

**DONOR ASI DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN MEDIS**

**(Studi Kasus di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Cilandak,  
Jakarta Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S.1)  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Oleh :**

**CECEP HIDAYAT**

**140.111.44**

**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU ALQURAN (PTIQ)**

**JAKARTA**

**1439 H / 2018 M**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ

انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

*“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Mujadalah[11])*

### PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan terkhusus kepada :

*"Kesuargaku Tercinta"*

## Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cecep Hidayat

NIM : 140.111.44

Jurusan : Al-Ahwal AL-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Judul skripsi : Donor ASI dalam Perspektif Hukum Fikih Islam dan Medis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan ini skripsi ini hasil plagiat maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan institut PTIQ Jakarta.

Jakarta, 26 oktober 2017

Yang bertanda tangan



*Cecep Hidayat*  
Cecep Hidayat

14011144

**Tanda persetujuan skripsi**  
**Donor ASI Dalam Perspektif Fikih Islam dan Medis**

Skripsi

Diajukan kepada fakultas syariah, Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi strata satu (S1)  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun oleh :

Cecep Hidayat


14.011.144

Telah selesai dibimbing oleh kami yang menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan

Jakarta, 13 Agustus 2018


Menyetujui :

Pembimbing I



Muhammd Sholeh, M.A


Pembimbing II



Andi Iswandi, SHI, LLM

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Helmi Yusuf, MA




**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**  
**DONOR ASI DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN MEDIS**  
**(STUDI KASUS DI LEMBAGA ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA)**

Disusun oleh :

Nama : Cecep Hidayat  
NIM : 140.111.44  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Fakultas : Syari'ah

Telah diujikan pada sidang Munaqasah pada tanggal : 18 September 2018

**TIM PENGUJI**

no	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Helmi Yusuf M.A	Anggota/Penguji I	
2.	Ilhamuddin Qosim M.A	Anggota/Penguji II	
3.	Muhammad Sholeh, M.A	Anggota/Pembimbing I	
4.	Andi Iswandi, S.H.I, LLM	Anggota/Pembimbing II	
5.	Abdul Rasyid S.Pd	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 18 November 2018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut PTIQ Jakarta



Andi Iswandi, S.H.I, LLM

## Kata Pengantar

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis haturkan selalu kepada Allah Swt yang senantiasa memberikan nikmat dan kasih sayangnya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa tidak pernah lupa kepada umatnya. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya semuanya.

Rasa syukur yang tiada henti penulis haturkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah berkat izin dan ridhonya Allah penulis telah menyelesaikan Skripsi sebagai bentuk tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul “Donor ASI Dalam Perspektif Fikih Islam dan Medis”. Langkah demi langkah, susah jerih payah telah penulis rasakan demi merampungkan tugas akhir ini.

Dari hasil penelitian ini penulis berharap semoga dapat menjadi manfaat untuk semua orang dan menjadi amal sholeh sampai hari akhir.

Melalui lembar ini, penulis secara khusus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penulis.

1. Keluarga besar Bpk. Abdul Manap dan Ibu Yoyoh.
2. Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, M.A selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
3. Andi Iswandi S.H.I L,LM. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Helmi Yusuf M.A selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.
5. Andi Iswandi S.H.I L,LM dan M. Sholeh M.A selaku dosen Pembimbing.

6. Segenap dosen Institut PTIQ Jakarta terkhusus pada prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
7. Abdul Rasyid S.Pd selaku sekretaris Fakultas Syariah
8. Kepada Lembaga AIMI indonesia.
9. Rekan-Rekan seperjuangan Institut PTIQ Jakarta.
10. Kepada seluruh pihak yang ikut mendukung dalam proses ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jua lah penulis serahkan semua, semoga beliau-beliau semua selalu mendapatkan kasih dan cinta nya Allah SWT.

Jakarta, 21 Juli 2018.

Cecep Hidayat

140.111.44

## DAFTAR ISI

<b>Motto.....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Persyataan Keaslian.....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Persetujuan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Trasnliterasi.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Batasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah.....	5
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian.....	7
3. Pendekatan Penelitian.....	
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Analisis Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9

## **BAB II DONOR ASI PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**

A. Pengertian Donor ASI ( <i>Radha'ah</i> ).....	10
B. Dasar Hukum donor ASI.....	11
C. Rukun dan Syarat donor ASI.....	17
D. Hal-hal yang menetapkan donor ASI .....	19
E. Akibat dari donor ASI.....	22
F. Hikmah donor ASI.....	24

## **BAB III DONOR ASI PERSPEKTIF MEDIS**

A. Pengertian Medis dan Donor ASI.....	26
1. Medis.....	26
2. Donor ASI.....	27
B. Klinik Bank ASI .....	28
1. Pengertian ASI.....	28
2. Komposisi dan Kebaikan ASI.....	29
3. Pengertian Bank ASI.....	30
4. Tujuan dan Fungsi Didirikannya Bank ASI.....	31
5. Bentuk dan Praktek Bank ASI.....	33
a. Prosedur Ideal.....	33
b. Tahapan Penapisan Awal.....	33
c. Tahapan Penapisan Lanjutan.....	34
d. Cara penyimpanan ASI Donor.....	34
e. Flash Heating (Pemanasan).....	34
f. Mutu dan Keamanan ASI.....	35
g. Unit Donor ASI.....	35
h. Pencatatan.....	36
i. Dasar Hukum.....	36

j. Dampak Donor ASI.....	37
C. Lembaga AIMI.....	37
1. Sejarah Lembaga AIMI.....	37
2. Visi dan Misi AIMI.....	41
<b>BAB IV Analisis Tentang Kadar Susuan dan Usia Menyusu Yang Dapat Menyebabkan Kemahraman Perspektif Fikih Islam Dan Medis Dampak Negatif Terhadap Pernikahan Semahram.</b>	
A. Pandangan Fikih Tentang Kadar ASI.....	43
B. Usia Menyusu.....	50
C. Pandangan Medis Tentang Kadar ASI.....	53
D. Analisis Dampak Negatif Terhadap Pernikahan <i>Semahram</i> Perspektif Fikih Islam Dan Medis.....	58
E. Analisis Penulis.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	66
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **Abstrak**

**Cecep Hidayat, 140.111.44. DONOR ASI DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN MEDIS (STUDI KASUS DI LEMBAGA ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA)**

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia pasti membutuhkan asupan makanan sebagai nutrisi untuk dapat bertahan hidup di dunia ini. Akan tetapi ada banyak di luar sana bayi yang baru lahir tidak bisa mendapatkan asupan berupa ASI dari sang ibu, entah dikarenakan ibunya telah meninggal ataupun dikarenakan ibunya mengidap penyakit yang menyebabkan tidak dapat menyusui anaknya. Hal ini menjadi tanda tanya sekaligus problem bagi umat manusia yang akhirnya si bayi tersebut disusukan oleh wanita lain agar dapat bertahan hidup, atau pada era modern saat ini disebut dengan istilah donor ASI, dan efek dari donor ASI ini akan menjadikan anak susuan bagi penerima donor ASI. Dari latar belakang ini perlu adanya kajian khusus mengenai kadar ASI yang menyebabkan kemahraman.

Untuk mempermudah dalam penelitian mengenai kadar ASI yang dapat menyebabkan kemahraman, dalam hal ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat [deskriptif](#) dan cenderung menggunakan analisis yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti.

Dengan metode penelitian kualitatif dapat diketahui kesimpulan bahwa pendapat para ulama berbeda-beda dalam menentukan kadar ASI yang menyebabkan kemahraman dan pendapat yang lebih unggul adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Imam Malik dengan didukung dari pendapat medis.

Kata kunci: Donor ASI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Donor ASI atau dalam ilmu fikih Islam yang disebut dengan istilah *Radha'ah* secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara *syara'* diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.<sup>1</sup>

Donor ASI secara eksplisit dan tegas dikemukakan di dalam Kitab Suci al-Qur'an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا  
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*(QS. Al-Baqarah [2] : 233).

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: dar al-Fikr), 219

Kemudian mendapatkan penjelasan dari hadits Nabi SAW

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرضاعةِ يَسْتَأْذِنُ عَلِيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذِنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ عَمِّي مِنَ الرضاعةِ اسْتَأْذَنَ عَلِيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذِنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَلِيٌّ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجَالَ قَالَ إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ (رواه مسلم)<sup>2</sup>

*Dari Aisyah bahwasanya dia berkata, “Pamanmu dari susuan datang, lalu meminta izin masuk kerumahmu, namun aku tidak memberi izin kepadanya, sehingga aku mohon petunjuk kepada Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW datang aku kabarkanlah kepadanya sesungguhnya pamanmu dari hubungan susuan telah minta izin untuk masuk kerumahmu, namun aku tidak mengizinkannya.” lalu Rasulullah bersabda, “Persilakanlah pamanmu masuk kerumahmu!” aku tanyakan “tapi yang menyusuiku adalah perempuan bukan laki-laki?.” Beliau bersabda. “Dia adalah pamanmu persilakanlah dia masuk kerumahmu.”.(Riwayat Muslim)*

Namun sebagaimana umumnya ayat dalam al-Qur’an, ajaran itu masih membuka ruang interpretasi (*tafsir*) yang luas. Hampir semua kitab *fikih* dari berbagai *madzhab* membahas topik Donor ASI (*al-radha’ah*) dalam pasal tersendiri di bawah pembahasan bab “*al-nikah*.” Namun, pembahasan mereka umumnya berkisar pada dua hal pokok.

*Pertama*, pembahasan tentang teknis penyusuan yang menyebabkan menjadi *mahram* (haram dinikahi). *Kedua*, pembahasan mengenai hubungan upah penyusuan di antara pihak-pihak terkait.

Mengingat tentang keunggulan Air Susu Ibu (ASI) memang sudah lama diyakini dan dibuktikan baik oleh para peneliti, tenaga kesehatan maupun para ibu-ibu yang menyusui dan bayi mereka masing-masing yang mengkonsumsi ASI. WHO (Badan Kesehatan Dunia) sendiri telah secara resmi merekomendasikan bahwa ASI diberikan secara eksklusif selama 6

<sup>2</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Hadits,1996)

bulan pertama kehidupan seorang bayi, pada saat usia 6 bulan mulai diberikan makanan pendamping ASI yang berkualitas dan pemberian ASI diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih.

Namun, akhir-akhir ini muncul persoalan baru yang terkait tentang donor ASI yaitu adanya lembaga donor ASI. Di negara-negara maju, donor ASI sudah lama dikenal, sudah 30 tahun lamanya bank ASI dipraktekan oleh sebuah Bank ASI di Amerika, *Human Milk Banking Associaton of North Amrica* (HMBANA)<sup>3</sup>. Di Inggris pun Bank ASI juga dipraktekan oleh sebuah Bank ASI, *(Mother's Milk Banking of New England)*<sup>4</sup>. Namun sampai sekarang ini di Indonesia belum ada Bank ASI yang seperti ada di negara-negara maju. Proses donor ASI yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu rumah sakit tertentu yang sudah mendapatkan legalitas pengelolaan ASI eksklusif bagi bayi, yaitu klinik Bank ASI RS.Cipto Mangunkusumo dan lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) sebagai organisasi nirlaba berbasis kelompok sesama ibu menyusui dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang menyusui serta meningkatkan angka ibu menyusui di Indonesia. Seiring dengan kehadirannya lembaga bank ASI di Indonesia menimbulkan pro dan kontra khususnya di kalangan umat islam, karena akan berimplikasi pada ketidak jelasan identitas mengenai siapa saja yang meminum air susu tersebut antara satu bayi dengan bayi dengan bayi-bayi lain yang juga ikut mengkonsumsi pada sumber yang sama, sehingga menimbulkan kerancuan nasab.

Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahal al-Rokhsiy al-Hanafi menjelaskan bahwa sesusuan yang menyebabkan haram dengan berdasarkan dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amroh binti Abdurrahman dari Aisyah.<sup>5</sup> Jika laki-laki menyetubuhi ibu anak tiri maka tidak halal baginya anak perempuannya (anak tiri itu) dan tidak halal pula

---

<sup>3</sup>Istianah, Skripsi Sarjana, *Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman*, (Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2010), 5

<sup>4</sup><https://riest4.wordpress.com/2013/12/25/bank-asi/>. Diakses pada 13 November 2017

<sup>5</sup>Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahal al-Rakhsi al-Hanafi, *al-Mabsut* (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2001), 124-125

anaknyanya (anak tiri) hingga ke bawah, yaitu seluruh orang yang dilahirkan olehnya. Perempuan manapun yang dinikahi oleh seorang laki-laki baik ia menyetubuhinya maupun tidak, maka tidak boleh bagi ayah untuk menikahnya selama-lamanya. Sama hukumnya dengan ayah adalah ayah dari anaknya. Mereka seluruhnya dari segi ayah dan ibunya. Bila haram karena susuan itu sebagaimana haram karena kelahiran (keturunan) maka haram pula susu penjantan. al-Syafi'i berkata: "Seandainya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu perempuan itu meninggal atau ia mentalaknya dan ia tidak mensetubuhinya maka saya tidak berpendapat bahwa laki-laki boleh menikahi ibu dari perempuan itu. Karena Allah swt Berfirman yang artinya :

*"Dan diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu istri kamu" (Al-Nisa" : 23).*<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas banyak pemahaman bahwa mengenai donor ASI menimbulkan banyak polemik yang berujung pada status kemahraman dalam perkawinan serta akibatnya dari pernikahan yang dilakukan oleh yang semahram. Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai kadar susuan serta usia menyusui yang dapat menyebabkan kemahraman dalam perkawinan dan efek buruk dari perkawinan sepersusuan dipandang dari sudut pemahaman agama dan ilmu medis, serta penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan dan dituangkan dengan pembahasan yang lebih komprehensif dengan penelitian yang berjudul **"DONOR ASI DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN MEDIS"**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mencantumkan beberapa masalah

---

<sup>6</sup> kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma, 2019),81

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul baik secara teori maupun fakta di lapangan seiring dengan perkembangan teknologi pada ranah medis. Dari perkembangan itu, di antara permasalahannya yaitu mengenai status mahram sang anak yang menyusui pada wanita lain dan efek negatif dari pernikahan semahram yang dimana dipandang dari sudut pemahaman agama serta sudut pandang medis. Status kemahraman itulah yang menentukan boleh atau tidaknya sang anak melangsungkan pernikahan tersebut. Untuk itu maka seharusnya perlu diadakan penelitian khusus mengenai hal tersebut.

### **2. Batasan masalah**

Dari identifikasi masalah di atas maka penulis akan memberikan batasan-batasan permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan agar pembahasan ini menjadi lebih spesifik dan lebih fokus sesuai dengan yang penulis harapkan. Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya di seputar kadar ASI dan usia yang menyusui serta dampak dari pernikahan semahram saja yang dipandang dari Fikih Islam dan Medis.

### **3. Rumusan masalah**

Dengan pembatasan masalah di atas, untuk dapat mempermudah peneliti dalam membahas pokok permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Fikih Islam tentang donor ASI?
2. Bagaimana pandangan Medis tentang donor ASI?
3. Bagaimana perbandingan Fikih Islam dan Medis tentang donor ASI?

### C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Telah banyak penelitian yang dilakukan baik dalam bentuk buku, kitab, artikel dan lain-lain.

Dalam skripsi Dedi Irwansyah yang berjudul Praktik Donor Asi Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (UIN Syarif Hidayatullah)

Dalam skripsi karya Muhammad Ali Mukhtar, 2015, yang berjudul Studi Analisis tentang Fatwa MUI no 28 tahun 2013 tentang donor ASI (*Istirdha'*) Kaitannya dengan Radla'ah Dalam Perkawinan. Skripsi ini hanya membahas seputar keterkaitan fatwa MUI tentang donor ASI dengan Radha'ah.

Dalam Skripsi Istianah, 2010, yang berjudul Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Kemahraman. Skripsi ini hanya membahas mengenai praktik donor ASI di Indonesia dan beberapa negara lainnya serta pengaruhnya terhadap status nasab anak.

Dari hasil penelaahan penulis terhadap karya-karya ilmiah yang ada, penulis belum menemukan kajian khusus serta mendalam dari perspektif Fikih dan Medis tentang konsep Donor ASI dan efek negatif dari pernikahan semahram.

### D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari tahu banyak kadar susu yang dikonsumsi dan usia menyusu sehingga seseorang dilarang (haram) menikah dengan saudara sesusunnanya perspektif fikih Islam dan tinjauan Medis.
2. Untuk mencari tahu dampak terhadap anak dari pernikahan semahram perspektif Fikih Islam dan Tinjauan Medis?

### E. Manfaat penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar memberikan manfaat bagi orang lain diantaranya :

1. Peneliti

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai konsep Donor ASI yang dapat menyebabkan status mahram dalam pandangan ulama-ulama serta kalangan ahli medis.

2. Masyarakat

Untuk bahan bacaan penambah wawasan, terlebih agar semua kalangan bisa mengetahui implikasi dari menyusui anak pada orang lain.

3. Kalangan akademis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah para peneliti yang lain sebagai bentuk referensi tambahan.

## **F. Metode penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari data skunder.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara obyektif mengenai perbedaan pendapat antara pandangan ulama dan pandangan medis perihal kadar susuan serta usia menyusui dan dampak buruk pernikahan susuan yang dapat menyebabkan status kemahraman seseorang, kemudian dianalisis sehingga ditemukan gambaran yang komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasar atas norma-norma hukum dan konsep syariah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fikih dan *ushul* fikih.

#### 4. Sumber Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, untuk itu penyusun menggunakan sumber data yang digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

- a. Data skunder dari penelitian ini adalah kitab, buku, jurnal, media online, artikel, dan lainnya yang membantu dalam penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam proses mencari serta mengumpulkan data yang bersangkutan maka penulis perlu menyeleksi data tersebut dengan teliti dan selektif yang kemudian akan dilakukan analisis yang bertumpu pada metode analisis data dan metode komparatif.

Metode *content analysis* yaitu suatu metode analisis data. Dengan metode *content analysis* penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data skunder tentang masalah kadar susuan serta usia menyusui yang menyebabkan kemahraman dan dampak negatif pernikahan semahram menurut sudut pandang Fikih Islam dan Tinjauan Medis.

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data data atau pendapat yang berbeda dengan membandingkan sehingga dapat diketahui pendapat yang lebih unggul.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat Ulama Fikih dan hasil Tinjauan Medis mengenai kadar susuan serta usia menyusui yang menyebabkan kemahraman dan dampak negative pernikahan semahram.

---

<sup>7</sup>Sumartdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 26

## G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran umum dan juga untuk mempermudah pembaca maka pada penelitian ini penyusun akan uraikan ke dalam lima bab, dimana dari setiap bab terdiri dari sub bab, diantaranya :

Bab I yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah, permasalahan, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, out line, sistematika penulisan. Bab II berisi pengertian Donor ASI (*radha'ah*), dasar hukum donor ASI, rukun donor ASI, syarat donor ASI, hal-hal yang menetapkan donor ASI. Bab III yaitu mengenai pengertian Medis dan donor ASI, Pandangan Medis tentang Donor ASI, klinik Bank ASI dan Lembaga AIMI. Bab IV berisi analisa kadar ASI dan usia yang menyusu perspektif Fikih Islam serta tinjauan medis, dan analisa dampak negatif terhadap hasil pernikahan semahram perspektif fikih Islam dan medis. Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran

## BAB II

### DONOR ASI PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

#### A. Pengertian Donor ASI

Untuk memudahkan kita dalam memahami kajian tentang Donor ASI serta supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu definisi donor ASI secara umum serta apa-apa yang berhubungan dengan Donor ASI itu sendiri.

Donor ASI atau dalam istilah ilmu fikih Islam disebut dengan *radha'* adalah bentuk *mashdar* (kata kerja tanpa zaman) dari kata *radha'a* berasal dari kata *رَضَعٌ - رَضِعًا - و رَضَاعًا - وَرَضَاعَةٌ* yang berarti menyusu<sup>8</sup>.

Dikatakan *radha'a al-tshadya* artinya dia menyusu susu ibu. *al-radha'* dengan difathahkan dan dikasrohkan huruf *ra'* nya. Ia merupakan bentuk *mashdar* dari kalimat (رضاع الثدي) Bayi menyusui payudara apabila ia menyedotnya.<sup>9</sup>

Definisi donor ASI secara etimologi adalah menyusu. Sedangkan secara terminologi adalah menyusunya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menyusu kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya.<sup>10</sup>

Senada juga dengan pendapat Abdul Rahman al-Jaziri didalam bukunya :

ويقال : الرضاعة معناها في اللغة أنها اسم لمص الثدي<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Munawir Abdul Fatah, Adib Bisyr, *Kamus al-Bisyr*, (Surabaya: Pustaka progressif, 1999), 253

<sup>9</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Thahirin Suparta, M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2007), Jilid 6, 1. Abdul Rahman Aljaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daarul Fikri), Juz 4, 250.

<sup>10</sup>Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah*, diterjemahkan oleh Ahmad Syarif, (Jakarta: Aqwam, 2009), 332.

<sup>11</sup>Abdul Rahman Aljaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daarul Fikri), Juz 4, 250.

*Artinya: “Dan ada yang berpendapat makna radha’ah menurut bahasa adalah nama untuk menyusui payudara.” Sedangkan defenisi radha’ah secara terminologi adalah menyedot susu yang terkumpul pada payudara wanita atau meminumnya.*

Menurut Abdurahman al-Jaziri, definisi donor ASI adalah sebagai berikut:

وَأَمَّا مَعْنَاهُ شَرْعًا فَهُوَ وُصُولُ لَبَنِ أَدَمِيَّةٍ إِلَى جَوْفِ طِفْلِ لَمْ يَزِدْ سِنُهُ عَلَى حَوْلِينَ  
أَرْبَعَةِ عَشْرِينَ شَهْرًا

*Artinya: “Adapun arti radha’ah menurut syara’ adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan)”.*<sup>12</sup>

Sedangkan menurut *jumhur* ulama, di antaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i, seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi makna donor ASI secara terminologi adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal ataupun tidak secara langsung<sup>13</sup>. Demikianlah beberapa pengertian tentang donor ASI yang telah disampaikan beberapa ulama dalam kitab karya-karya mereka.

Dari definisi di atas baik secara etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan donor ASI adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana).

## **B. Dasar Hukum Donor ASI**

Dasar hukum donor ASI banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi. Setidaknya ada enam buah ayat dalam al-Qur’an yang membicarakan perihal tentang hal ini. Enam ayat ini terpisah ke dalam lima

<sup>12</sup>Abdul Rahman Aljaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 251

<sup>13</sup>Yusuf Qardlawi, *Bank Asi Bolehkah, Risalah nomor 2 XXVII*, 1989, 32

surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan (*munasabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat tersebut, donor ASI juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Qur'an maupun al-Hadits, kedua-duanya sangat berarti bagi kokohnya sebagai landasan hukum.

Diantaranya firman Allah swt sebagaimana yang tertera dalam al-Quran :

### 1. QS.Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Ulama menafsirkan ayat ini sebagai berikut :

Perintah menyusui ini diungkapkan dalam bentuk *khobar* (kalimat berita) dengan tujuan *mubalaghoh* yaitu pada kata *لِيُرْضِعْنَ*. Jadi sekalipun *zhahirnya* kalimat itu berita, tetapi pada dasarnya adalah perintah. Sama seperti firman Allah “dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu.”

Menurut Abu Hayyan: kata “dua tahun” disifati dengan “penuh” (*kamal*), untuk berjaga-jaga agar tidak diselewengkan, sebab kata dua tahun memungkinkan tidak penuh. Misalnya orang berkata: aku berada di tempat fulan selama dua tahun”. Kalimat ini bisa berarti kurang dari dua tahun.<sup>14</sup>

### 2. QS.Surat al-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

<sup>14</sup>Syeikh Mummad bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhith*(Beirut,Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah,)., jilid II, 212

6 jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Tafsir dari surat al-Thalaq ayat 6 adalah Menurut ayat *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ*

*وَجَدِكُمْ*, yaitu apabila suami telah mentalak istrinya, maka si istri

boleh tinggal di rumah bekas suaminya selama masa iddah. Maksud ayat *وَلَا*

*تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ*, yaitu suami tidak boleh menyusahkan atau membuat dia

tidak nyaman atau menyebabkan dia keluar dari rumah dalam keadaan miskin.

Maksud ayat *وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ*

*لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى*, yaitu

jika dia sedang hamil, maka suami wajib memberikan nafkah kepadanya sampai dia melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan bayi tersebut.

Maka bekas suaminya wajib memberikan upahnya dan hendaklah mereka berdua melakukan musyawarah segala sesuatu dengan baik, dan jika mereka menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan bayi tersebut.<sup>15</sup>

Ayat-ayat yang sebagaimana penulis cantumkan di atas menerangkan bagaimana hukum islam mengatur seputar tentang kemahraman karena sebab sepersusuan. Rasulullah SAW pun memberikan keterangan yang lebih spesifik menjelaskan ayat-ayat di atas, sebagaimana sabadanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا

سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ

<sup>15</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*,(Jakarta: Bumi aksara, 2011), 265

يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةَ (رواه مسلم)

*Dari Aisyah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin masuk kerumah Hafshah. Aisyah berkata , “Ya Rasulullah! laki-laki itu meminta izin kerumah engkau .” lalu beliau menjawab, “aku lihat dia adalah anak si fulan, (anak paman Hafshah dari saudara susuan)”. kata Aisyah,” aku berkata, “wahai Rasulullah! seandainya fulan hidup (paman Aisyah dari saudara susuan) apakah dia boleh masuk kerumahku?” beliau menjawab, “ Ya boleh, karna susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan kelahiran.”<sup>16</sup>*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمُرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَمُّكَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجَالُ قَالَ إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ (رواه مسلم)

*Dari Aisyah bahwasanya dia berkata, “Pamanku dari susuan datang, lalu meminta izin masuk kerumahku, namun aku tidak memberi izin kepadanya, sehingga aku mohon petunjuk kepada Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW datang aku kabarkanlah kepadanya sesungguhnya pamanku dari hubungan susuan telah minta izin untuk masuk kerumahku, namun aku tidak mengizinkannya.” lalu Rasulullah*

<sup>16</sup>Abu Husein Muslim bin Hajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits,1996),

bersabda, “*Persilakanlah pamanmu masuk kerumahmu!*” aku tanyakan “*tapi yang menyusui adalah perempuan bukan laki-laki?.*” beliau bersabda. “*Dia adalah pamanmu persilakanlah dia masuk ke rumahmu.*”<sup>17</sup>

وعنها رضي الله عنها: " أَنَّ أَفْلَحَ (أَخَا أَبِي الْقَعِيسِ) جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ، قَالَتْ: فَأَيُّتُ أَنْ أذِنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أذِنَ لَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنَّهُ عُمُّكَ" (رواه مسلم)

*Dari Aisyah R.A, dia berkata bahwasanya Aflah saudara qhais datang minta izin pada Aisyah setelah perintah hijab, ia berkata “ lalu saya tidak memberi izin”, Ketika Rasulullah SAW datang saya beritahu perbuatan saya tadi. Beliau memerintahkan agar aku membari izin padanya untuk masuk. dan beliau bersabda: Dia adalah pamanmu (sesusuan).*<sup>18</sup>

Dari beberapa ayat-ayat dan hadits-hadits diatas penulis dapat mengambil kesimpulan hukum bahwa donor ASI dapat menyebabkan hubungan kemahraman sebagaimana kemahraman karena nasab, dalam hal inipun penulis menyimpulkan bahwa orang-orang yang diharamkan karna susuan ada tujuh, yakni:

1. Ibu susuan. Karena dia menjadi ibu bagi anak yang disusui.
2. Ibu dari ibu yang menyusui (nenek) karena ia menjadi neneknya.
3. Saudara perempuan dari wanita yang menyusui. Karena ia menjadi bibi bagi yang disusui.
4. Anak perempuan susuan. Karena ia menjadi saudara sesusuan.
5. Saudara dari perempuan dari ayah susuan. Karena ia menjadi bibi susuan dari ayah susuan.

<sup>17</sup>Abu Husein Muslim bin Hajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, 465

<sup>18</sup>Abu Husein Muslim bin Hajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, 465

6. Saudara perempuan dari wanita yang menyusui. Karena ia menjadi bibi dari wanita yang menyusui.
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Karena ia menjadi keponakan susuan.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan.<sup>19</sup>

Selain itu juga dari keterangan al-Quran dan al-Hadits diatas menunjukkan bahwa kerabat-kerabat ibu susu menjadi kerabat bagi anak susuannya. Akan tetapi kerabat anak susuan tidak menjadi kerabat bagi ibu susuan.

### C. Rukun dan Syarat Donor ASI

Dari definisi di atas yang penulis uraikan, ada beberapa Rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar donor ASI dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantara rukunnya ada tiga<sup>20</sup>, diantaranya:

1. ibu susuan, adalah ibu yang akan menyusunya.
2. air susu, adalah ASI yang bersumber dari ibu susuan.
3. bayi yang menyusui, bayi yang akan menyusui.

Inilah rukun susuan yang menjadikan ikatan mahram.<sup>21</sup> Diantara syarat-syaratnya :

#### 1. Ibu susuan

Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat yaitu sebagai berikut:

- a. si bayi benar-benar menyusui pada wanita tersebut.<sup>22</sup>
- b. wanita yang menyusui dinyatakan masih dalam keadaan hidup.<sup>23</sup>
- c. wanita tersebut masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau lainnya. Misalnya dia telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup>Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Diterjemahkan oleh M. Abd. Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 124.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998), 7283.

<sup>21</sup>Abdul Rahman Aljaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 253.

<sup>22</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, Abdul Hajiz (Jakarta: Almahira, 2012), 28

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, 28

## 2. Air Susu

Mengenai air susu yang diminum berasal dari seorang perempuan baik masih perawan maupun sudah berkeluarga atau janda terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imamiyah bahwa air susu yang diberikan kepada anak susuan harus dihasilkan dari hubungan yang sah.

sementara itu Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak ada perbedaan antara seorang gadis atau janda, sepanjang bisa mengalirkan air susu yang bisa diminum oleh anak yang disusunya.<sup>25</sup>

Air susu tersebut masuk melalui kerongkongan sampai keperut anak, baik dengan cara menghisap langsung dari puting payudara maupun dengan cara meminumkan dengan gelas, botol atau sejenis lainnya.<sup>26</sup>

## 3. Bayi yang Menyusu

Penyusu tersebut disyaratkan bayi yang dinyatakan dalam keadaan hidup secara normal dan sibayi disyaratkan belum berusia dua tahun atau 24 bulan.<sup>27</sup> Sesuai Firman Allah swt ayat QS Al-baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

*233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا عَوْنَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنِ مَنذَرٍ عَنْ أُمِّ

سَلْمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا

مَا فَتَقَ الْأُمُّعَاءَ فِي النَّدِيِّ قَبْلَ الْفِطَامِ (رواه ابن ماجه)

<sup>24</sup>Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2013), 387.

<sup>25</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), 340.

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alkattani, Jilid 9, (Jakarta:Gema Insani Darul Fikir,2011), 50.

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, 29

*Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah binti Mundzar, dari dari Ummi Salamah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Tidak akan menjadikan Mahram karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan ketika menyusui belum disapih” (Riwayat Ibnu Majah.)<sup>28</sup>*

Menurut kebanyakan para ulama dari sahabat-sahabat Nabi Saw dan yang lain, maksud dari susuan di sini adalah susuan yang usia bayinya belum sampai pada usia dua tahun.

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam bukunya bahwa Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa persusuan ditetapkan melalui persaksian dua orang perempuan. Menurut Ulama Hanafiyah, penetapan persusuan dengan pengakuan atau dengan persaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Persaksian tidak dapat ditetapkan dengan kaum wanita saja, laki-laki mahram pun menyaksikan dan melihat. Ulama Malikiyah mencukupkan dengan persaksian dengan seorang wanita. Persusuan itu termasuk sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki, karena melihat payudara wanita lain hukumnya haram maka persaksianpun cukup seorang wanita.<sup>29</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menyusui adalah sampainya susu seorang perempuan kedalam perut bayi, baik melalui isapan langsung atau pun secara tidak langsung dari puting perempuan seperti gelas, botol dan lain-lain.

#### **D. Hal-hal yang menetapkan donor asi**

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama *fikh* menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

##### **1. Ikrar**

---

<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Al-Tarmizi*, Diterjemahkan oleh Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 888.

<sup>29</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 161-162.

Ikrar yaitu pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka.

Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam karyanya bahwa menurut Mazhab Hanafiyyah, ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Menurut Malikiyyah, donor ASI dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad.

Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.<sup>30</sup>

## 2. Persaksian

Yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqh yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi ulama *fikh* berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.<sup>31</sup>

Menurut ulama madzhab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena 'Umar bin Khattab mengatakan, "Saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki." Para sahabat lain tidak membantah ketetapan Umar bin Khattab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi *ijma'* para sahabat, dan *ijma'* para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum.<sup>32</sup> Alasan lain yang mereka

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*,7290-7292.

<sup>31</sup>Ibnu Rusyd Al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, (Beirut: dar al-kutub al-ilmiyah), 1309

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh, Mahyudin Syaf, Cet-10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 108

kemukakan adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yaitu:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*

Ulama Madzhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian.<sup>33</sup>

Sayyid Sabiq menyebutkan dalam karyanya bahwa menurut Thawus, Zuhri, Ibnu Dzi'ib, Auza'i, dan salah satu riwayat Ahmad beralaskan bahwa saksi seorang perempuan saja dalam masalah susuan ini dapat diterima, bilamana ia melakukan dengan suka rela, sebagaimana riwayat Uqbah bin Harits, ia pernah nikah dengan Ummu Yahya, puteri Abi Ihab lalu datang seorang budak perempuan hitam seraya berkata: dulu kalian berdua ini kami susui. Kata Uqbah, lalu hal ini saya ceritakan kepada Nabi saw. Lalu sayapun menjauh dan menceritakan kepadanya. Maka

---

<sup>33</sup>Muhammad utsman al-kasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung:Khazanah Intelektual,2011),430.

sabdanya: bagaimana lagi, dia telah yakin bahwa kalian berdua telah disusunya, lalu Nabi pun melarang keduanya menikah.<sup>34</sup>

Akan tetapi jumhur ulama berpendapat: saksi seorang perempuan dan ibu susu saja tidak cukup, karena berarti ia menyaksikan perbuatan dirinya sendiri.

Baihaqi meriwayatkan bahwa Umar didatangi seorang perempuan yang telah menyaksikan bahwa antara seorang laki-laki dengan istrinya dulu pernah disusunya. Lalu Umar menjawab: Tidak, tidak dapat diterima kecuali jika yang menyaksikan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>35</sup>

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya bahwa Ibnu Rusyd berkata: sebagian ulama, hadits Uqbah bin Harits hukumnya sunnah. Karena dimaksudkan untuk menjama' antara keterangan dalam hadits ini ada hukum pokok dalam masalah saksi yang menetapkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan perempuan. Cara ini dianggap lebih sesuai, dan pendapat ini dikatakan dari Imam Malik.<sup>36</sup>

Dari uraian berbagai pendapat para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak hanya kesaksian laki-laki saja, kesaksian wanita pun masih dapat diterima dengan beberapa syarat tertentu dan jumlah wanita tertentu.

#### **E. Akibat Dari Donor ASI**

Kesibukan sang ibu sebagai wanita karir ataupun karena penyakit yang diderita ibu mengakibatkan tidak mampunya memberikan ASI kepada sang bayi, sehingga dari keadaan seperti ini sang ibu memilih untuk menyusui

---

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Mahyudin Syaf, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), 108

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.109.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.110

anaknyanya kepada orang lain atau ada pula yang membeli ASI dari klinik Bank ASI yang sudah diketahui jelas identitas pendonor ASI tersebut.

Dibolehkannya mengkonsumsi susu yang diperoleh dari orang Bank ASI dapat menimbulkan *kemudharatan* karena bisa rusaknya pernikahan yang disebabkan perkawinan sepersusuan yang tidak diketahui dari siapa susu tersebut diperoleh sehingga aka terjadi percampuran nasab.<sup>37</sup> Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mengkonsumsi susu dari Bank ASI tersebut membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi.

Tetapi pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya yaitu terjadinya percampuran nasab. Padahal Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya. Kaidah ushul juga menyebutkan bahwa :<sup>38</sup>

دَفْعُ الضَّرَّارِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: “Menolak kemadharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.*<sup>39</sup>

Ibnu Sayuti di dalam kitab *Asybah Wa Nadhaair* menyebutkan bahwa di dalam kaidah disebutkan bahwa diantara prinsip dasar Islam adalah :

الضَّرَّارُ لَا يُرَأَىٰ بِالضَّرَّارِ

*“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lagi”.*<sup>40</sup>

Hal ini jelas, karena akan menambah masalah. Kaitannya dengan pembahasan ini yaitu, ketiadaan ASI bagi seorang bayi adalah suatu kemudharatan, maka memberi bayi dengan ASI yang dijual di Bank ASI adalah kemudharatan pula. Maka apa yang tersisa dari bertemunya kemudharatan kecuali kemudharatan. Karena *Fikih* bukanlah pelajaran fisika dimana bila bertemu dua kutub yang sama akan menghasilkan hasil yang

<sup>37</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 312.

<sup>38</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 320

<sup>39</sup>Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 137.

<sup>40</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, 9.

berbeda. Maka hendaknya kita melihat mana yang lebih besar manfaatnya dari pada kerusakannya.

Seorang muslim jauh lebih bijak apabila berhati-hati dalam masalah syari'at, terutama dalam hal peniadaan saudara sesusuan hanya karena bayi tidak menyusui langsung pada ibu susuan, melainkan melalui Bank ASI sebagai lembaga yang telah menyediakan ASI dalam bentuk kemasan. Kehati-hatian disini, semata-mata untuk menjaga diri dari syubhat (keraguan), bukan mempersulit seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa memberikan pengarahannya dalam segala hal untuk mengambil yang lebih hati-hati tanpa mengambil mana yang lebih mudah, lebih lemah lembut, dan lebih adil kadang-kadang membuat kita menjadikan hukum-hukum agama ini sebagai himpunan kehati-hatian dan jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat berpijaknya agama Islam.<sup>41</sup>

Nabi SAW bersabda:

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عَرَضِهِ

*Artinya: "Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, maka ia telah mencari kebersihan bagi agama dan kehormatannya".<sup>42</sup> (HR. Muslim).*

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan, terlebih lagi dalam masalah donor ASI, betapa pentingnya ASI bagi pertumbuhan sang bayi, sehingga banyak ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits yang mengatur perihal tersebut, demi terjaganya kesehatan sang bayi dan status nasabnya.

## F. Hikmah Donor ASI

Allah Swt memberi kasih sayang kepada kita semua, dengan memperluas wilayah kekerabatan kita dengan memasukkan keluarga sepersusuan.

<sup>41</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, 791.

<sup>42</sup>Abu Husein Muslim bin Hajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1996), no. 1599. Lihat A. Rahman Asjmundi, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 77.

Sebagian badan anak yang disusui terbentuk dari susu wanita yang menyusuinya, sehingga dia mewarisi sifat dan akhlak wanita tersebut seperti yang diwarisi oleh anak kandungnya sendiri.<sup>43</sup> Hikmah donor ASI sebanyak lima kali susuan adalah:

1. Dapat Menimbulkan perasaan saling kasih sayang antara keduanya.
2. Dapat menumbuhkan daging dan tulang bagi si bayi.

maka dapat dipahami bahwa susuan kepada sang anak tidak hanya sekedar memberikan air susu, akan tetapi di dalamnya terdapat rasa kasih sayang yang mendalam tersalurkan kepada sang anak sebagaimana rasa kasih sayang ibu terhadap anak kandungnya sendiri.

---

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, 250

## **BAB III**

### **DONOR ASI DALAM PERSPEKTIF MEDIS**

#### **A. PENGERTIAN MEDIS DAN DONOR ASI**

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya tentang donor ASI dalam perspektif fikih Islam, maka dalam hal ini penulis perlu mamaparkan pula bagaimana pandangan ilmu medis tentang donor ASI.

##### **1. Medis**

Medis menurut KBBI pengertian Medis adalah sesuatu yg berhubungan dengan bidang kedokteran.<sup>44</sup>

Kedokteran (bahasa Inggris: medicine) adalah ilmu dan praktik dari diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Kata medicine berasal dari bahasa Latin medicus, yang berarti "dokter"<sup>45</sup>. Kedokteran meliputi berbagai praktik perawatan kesehatan yang berkembang untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit. Kedokteran kontemporer menggunakan ilmu biomedis, penelitian biomedis, genetika, dan teknologi medis untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah cedera dan penyakit, biasanya melalui obat-obatan atau bedah, tetapi juga melalui terapi yang beragam, antara lain, psikoterapi, splint dan traksi eksternal, peralatan medis, biologis, dan radiasi pengionisasi.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut UU Pokok kesehatan No. 9 Tahun 1960 Bab I Pasal 2 definisi sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup><https://kbbi.web.id/medis>, diakses pada 1/03/2018.

<sup>45</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran>, Diakses tanggal 17 april 2018.

<sup>46</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran>, Diakses tanggal 17 april 2018.

<sup>47</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, UU Pokok kesehatan No. 9 Tahun 1960 Bab I Pasal 2

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian medis adalah suatu cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang mempertahankan diri untuk selalu dalam keadaan yang baik dan normal.

## 2. Donor Asi

Pengertian donor secara etimologi dalam KBBI adalah penderma: pemberi sumbangan.<sup>48</sup>

Donor menurut terminologi adalah orang yang mendonasikan sesuatu secara sukarela. Istilah ini biasanya digunakan untuk suatu bentuk murni amal, tetapi kadang digunakan pula sewaktu pembayaran untuk suatu jasa yang diakui semua pihak bernilai lebih sedikit daripada nilai donasinya sendiri dan ditujukan untuk amal.<sup>49</sup>

Pengertian ASI secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu.<sup>50</sup> sedangkan pengertian ASI secara terminologi adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mammae ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya.<sup>51</sup>

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Donor ASI adalah memberikan ASI dari ibu pendonor kepada bayi yang ibunya tidak dapat memberikan ASInya sendiri. Air Susu Ibu (ASI) sangat bermanfaat bagi bayi. Didalamnya terkandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan bagi bayi.

---

<sup>48</sup> <https://KBBI.web.id/donor>. Diakses tanggal 17 april 2018.

<sup>49</sup> <https://id.wikipedia.org/donor>. Diakses tanggal 17 april 2018

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1058.

<sup>51</sup> Mhd. Arifin Siregar, *Pemberian Asi Eksklusif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), 3.

## B. KLINIK BANK ASI

### 1. Pengertian ASI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu.<sup>52</sup> Sedangkan menurut istilah, ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mammae ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya.<sup>53</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Air Susu Ibu (ASI) adalah sebuah cairan yang sangat sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, yang diberikan kepada seorang ibu untuk diberikan kepada anaknya agar terpenuhi kebutuhan gizi dan melindungi dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. ASI adalah makanan alamiah untuk bayi yang mengandung nutrisi-nutrisi dasar dan elemen dengan jumlah yang sesuai untuk pertumbuhan bayi yang sehat. ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.<sup>54</sup>

Menurut Abdul Hakim ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para bayi selain karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan sekualitas dengan ASI, juga ASI merupakan pemberi seluruh anak manusia. Untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1058.

<sup>53</sup>Mhd. Arifin Siregar, *Pemberian Asi Eksklusif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), 3.

<sup>54</sup>Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

<sup>55</sup>Abdul Hakim al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1993), 30.

Dr. Taufan Nugroho mendefinisikan ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein laktose dan garam-garam organik yang disekresi oleh kedua kelenjar payudara ibu.<sup>56</sup>

Dari uraian definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian ASI adalah makanan dan sekaligus minuman yang paling baik yang dianugrahi oleh Allah SWT untuk para bayi yang didalamnya adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein laktose dan garam-garam organik yang disekresi oleh kedua kelenjar payudara ibu.

## 2. Komposisi dan Kebaikan ASI

Dr. Soetjningsi menyebutkan dalam bukunya bahwa komposisi ASI tidak sama dari waktu ke waktu.<sup>57</sup> Ada 3 tahapan dalam perkembangan ASI :

### a. Kolostrum

Kolostrum merupakan cairan pertama kali disekresi oleh kelenjar payudara, mengandung *tissuedebris* dan *residual material* yang terdapat dalam alveoli dan duktus dari kelenjar payudara sebelum dan setelah puerperium. Kolostrum ini disekresi oleh kelenjar payudara pada hari pertama sampai hari ke empat pasca persalinan. Kolostrum merupakan cairan dengan viskositas kental, lengket, dan berwarna kekuningan.<sup>58</sup>

Pada masa ini ASI lebih banyak mengandung protein dibandingkan dengan ASI yang matur, kadar karbohidrat dan lemak lebih rendah dibandingkan ASI yang matur, total energi lebih rendah dibandingkan ASI yang matur, Volumer berkisar 150-300 ml/24 jam.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Dr. Taufan Nugroho, *ASI dan Tumor Payudara*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 29

<sup>57</sup> Dr. Soetjningsih, *Seri Gizi Klinik ASI Untuk Petunjuk Tenaga Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 1997), 20

<sup>58</sup> Dr. Taufan Nugroho, *ASI dan Tumor Payudara*, 30

<sup>59</sup> Dr. Soetjningsih, *Seri Gizi Klinik ASI Untuk Petunjuk Tenaga Kesehatan*, 21

b. Air Susu Masa Peralihan

Merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. ASI yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum ASI matang yaitu sejak hari ke 4 sampai hari ke 10. Selama 2 minggu, volume air bertambah banyak dan berubah warna serta komposisinya. Pada masa ini kadar protein merendah sedangkan kadar karbohidrat dan lemak meningkat.

Waktu	Protein	Karbohidrat	Lemak
Hari Ke-5	2,00	6,42	3,2
Hari Ke-9	1,73	6,73	3,7
Minggu Ke-34	1,30	7,11	4,0

Kadar di atas dalam satuan gram/100 ml ASI.<sup>60</sup>

c. Air Susu Matur

Merupakan ASI yang disekresi pada hari ke 10 dan seterusnya.<sup>61</sup> Di dalamnya terdapat antimikrobal, antara lain antibodi terhadap bakteri dan virus, Sel (fagosit granulosit dan makrofag dan limfosit tipe T), Enzim, Protein, Komplemen.<sup>62</sup>

### 3. Pengertian Bank ASI

Pengertian Bank ASI adalah suatu lembaga yang menghimpun air susu manusia atau air susu (Air Susu Ibu) murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung.<sup>63</sup>

Istilah Bank ASI (Human Milk Bank) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI

<sup>60</sup>Dr. Soetjningsih, *Seri Gizi Klinik ASI dan Tumor Payudara*, 21

<sup>61</sup>Dr. Taufan Nugroho, *Asi dan Tumor Payudara*, 29

<sup>62</sup>Dr. Soetjningsih, *Seri Gizi Klinik ASI dan Tumor Payudara*, 22

<sup>63</sup>Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), 1475.

donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI. Bank ASI ini awalnya berkembang di wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama The Human Milk Banking Association of North America (HMBANA). Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan, dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada and Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyediaan layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan menjaga, dan mendukung donor Bank ASI dan menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Asosiasi tersebut memiliki sekitar 11 anggota Bank ASI.<sup>64</sup>

#### 4. Tujuan dan fungsi didirikannya Bank ASI

Menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka sebagian orang berpikir tentang beragam cara agar semua orang dengan segala aktivitas dapat menyusui tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Maka para ilmuwan Eropa menghadirkan ide untuk mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik karena kesibukan bekerja maupun kesulitan yang lain seperti ASI yang tidak bisa keluar, ibu mengidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASInya dan membantu bagi bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.<sup>65</sup>

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI

---

<sup>64</sup> Ahwan Fanani, “*Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Jurnal Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, IAIN Walisongo Semarang, 85-86.

<sup>65</sup> Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1475.

untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.<sup>66</sup>

Sejatinya yang dibutuhkan mendesak bukanlah Bank ASI, akan tetapi pemberdayaan para ibu agar mau menyusui bayinya. Disinilah seharusnya peran pemerintah sebelum membolehkan Bank ASI berdiri. Pemerintah berkewajiban turut serta dalam memecahkan persoalan, mengapa para ibu tidak berdaya menyusui bayinya sendiri dan mengapa para bayi tidak mendapatkan ASI sebagaimana haknya yang paling mendasar untuk dipenuhi.<sup>67</sup>

Masalah ini membutuhkan solusi komprehensif dari berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh, di kalangan masyarakat miskin, para ibu tidak bisa meneteskan air susu atau air susunya tidak berkualitas karena kurang gizi, maka kemiskinan harus dihilangkan terlebih dahulu. Demikian pula, pemahaman tentang keutamaan menyusui bayi belum dimiliki oleh para ibu yang berpendidikan rendah. Maka penting menjadikan para ibu paham akan keutamaan menyusui bayinya. Sementara itu, bagi para ibu yang berpendidikan, yang tidak memiliki masalah dengan air susunya, akan tetapi karena alasan yang tidak *syar'i*, perlu adanyapenggalakkan. Melihat fenomena dimasyarakat, prematur bukan satu-satunya alasan boleh didirikannya Bank ASI. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa Bank ASI didirikan “untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun kelemahannya.”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. V, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 120.

<sup>67</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 783.

<sup>68</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 783.

## 5. Bentuk dan Praktek Bank ASI

Tiap-tiap lembaga memiliki tata cara dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat supaya dapat memberikan kedisiplinan dalam berproses. Ada beberapa tahapan-tahapan yang ada dalam lembaga AIMI yang meliputi :

### a. Prosedur Ideal

- 1) Calon pendonor ASI diperiksa kesehatannya dan dipastikan bebas penyakit berbahaya.
- 2) ASI donor akan dipasteurisasi atau mengalami proses pemanasan pada suhu rendah (62,5-63 derajat Celcius) selama 30 menit untuk mematikan virus dan bakteri berbahaya, seperti HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan CMV (*Citomegalovirus*).
- 3) ASI disimpan dalam *freezer* dengan suhu minimal minus 20 derajat Celcius untuk memastikan komposisi ASI tidak mengalami perubahan.

### b. Tahapan Penapisan Awal

- 1) Memiliki bayi berusia kurang dari 6 bulan
- 2) Sehat dan tidak mempunyai kontra indikasi menyusui
- 3) Produksi ASI sudah memenuhi kebutuhan bayinya dan memutuskan untuk mendonasikan ASI atas dasar produksi yang berlebih
- 4) Tidak menerima transfusi darah atau transplantaasi organ / jaringan dalam 12 bulan terakhir
- 5) Tidak mengkonsumsi obat, termasuk insulin, hormon tiroid, dan produk yang bisa mempengaruhi bayi. Obat suplemen atau herbal harus dinilai kompatibilitasnya terhadap ASI

- 6) Tidak ada riwayat menderita menular, seperti hepatitis, HIV, HTLV2<sup>69</sup>

**c. Tahapan Penapisan Lanjutan**

- 1) Harus menjalani skrining meliputi tes HIV, human T-lymphotropic virus (HTLV), sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan CMV (bila akan diberikan pada bayi prematur).
- 2) Apabila ada keraguan terhadap status pendonor, tes dapat dilakukan setiap 3 bulan.
- 3) Setelah melalui tahapan penapisan, ASI harus diyakini bebas dari virus atau bakteri dengan cara pasteurisasi atau pemanasan.

**d. Cara Penyimpanan ASI Donor**

- 1) Tempatkan ASI sebanyak 50-150 ml kedalam wadah kaca (sisa selai) 450 ml.
- 2) Tutup wadah kaca dan letakkan ke dalam panci aluminium 1 liter.
- 3) Tuangkan air mendidih 450ml atau hingga permukaan air mencapai 2 cm dari bibir panci.
- 4) Dapat diletakkan pemberat diatas wadah kaca, kemudian tunggu selama 30 menit.
- 5) Pindahkan susu, dinginkan, dan berikan kepada bayi atau simpan di lemari pendingin.<sup>70</sup>

**e. Flash Heating (Pemanasan)**

- 1) Tempatkan ASI sebanyak 50-150 ml kedalam wadah kaca 450 ml.
- 2) Wadah kaca ditutup sampai saat dilakukan flash heating.

---

<sup>69</sup><https://asilaktasi.com/tips-dan-cara-memerah-asi>. diakses pada 6 Mei 2018

<sup>70</sup><https://asilaktasi.com/tips-dan-cara-memerah-asi>. diakses pada 8 Mei 2018

- 3) Untuk melakukan flash heating, buka tutup wadah dan letakkan dalam 1 liter Hart Pot (pemanas susu).
- 4) Tuangkan air 450 ml atau hingga permukaan air mencapai 2 cm dari bibir panci.
- 5) Didihkan air, bila telah timbul gelembung pindahkan wadah dengan cepat dari air dan sumber panas.
- 6) Dinginkan ASI, berikan kepada bayi atau simpan di lemari pendingin.<sup>71</sup>

**f. Mutu dan Keamanan ASI**

Mutu dan keamanan ASI meliputi kebersihan, cara penyimpanan, pemberian, dan pemerahan ASI:

- 1) Calon pendonor ASI harus mendapatkan pelatihan tentang kebersihan, cara pemerah, dan menyimpan ASI.
- 2) Sebelum pemerah ASI, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian keringkan dengan handuk bersih.
- 3) ASI diperah di tempat bersih. Bila menggunakan pompa, gunakan yang bagiannya mudah dibersihkan. Pompa ASI tipe balon karet berisiko terkontaminasi.
- 4) ASI perah harus disimpan pada tempat tertutup, botol kaca, kontainer plastik dari bahan polypropylene atau polycarbonate, botol bayi gelas atau plastik standar (perhatikan tata cara penyimpanan ASI).

**g. Unit donor ASI**

- 1) Unit Donor ASI mutlak ada untuk mempermudah akses pendonor dan penerima, menjamin keamanan, etik dan terjaminnya kesehatan yang optimal.
- 2) Sesuai prosedur dan protokol standar internasional pengelolaan ASI donor.

---

<sup>71</sup><https://asilaktasi.com/> /2015/04/22/9120/. diakses pada 8 Mei 2018

- 3) Memiliki Tim konsultan yang mencakup bidang ilmu terkait dan staf yang terlatih.

#### **h. Pencatatan**

- 1) Pencatatan menjadikan bagian penting dalam proses donor ASI, yang mencakup identitas pendonor, lembar persetujuan, kuesioner dan hasil tes skrining penyakit, keterangan resipien, data pelengkap administrasi, Dan sebagainya.
- 2) Peran pemerintah melalui Kementerian terkait atau badan khusus sangat diperlukan untuk pelaksanaan dan pengawasan kegiatan donor ASI. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk penggunaan ASI donor.<sup>72</sup>

#### **i. Dasar Hukum**

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang donor Air Susu Ibu (ASI) terus digodok Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Peraturan mengenai donor ASI tersebut akan terangkum dalam PP No.33 tahun 2012, yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, pengaturan bantuan produsen atau distributor susu formula bayi, saksi terkait, serta pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI Eksklusif.<sup>73</sup>

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu:

- 1) Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.

---

2018 <sup>72</sup><https://asilaktasi.com, /2016/03/04/prosedur-dan-cara-donor-asi>. diakses pada 7 Mei

<sup>73</sup>Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 2012.

- 2) Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI.
- 3) Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
- 4) Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
- 5) ASI tidak diperjualbelikan Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai.<sup>74</sup>

#### **j. Dampak donor ASI**

- 1) Penerima donor seringkali tidak pernah tahu ibu pendonor ASI benar-benar sehat atau tidak, kecuali mereka yang telah memiliki rekam medis yang menguatkan hal ini.
- 2) Faktor budaya, kepercayaan dan agama dari si penerima donor ASI akan menjadi saudara sepersusuan bagi semua anak pendonor ASI, yang berarti mereka menjadi mahram dan tidak boleh saling menikah selamanya. ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI tersebut, karena itu perlu dipastikan benar bahwa pendonor ASI tidak pernah mengonsumsi hal-hal yang haram.<sup>75</sup>

Dari uraian prosedur di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam praktek donor ASI amatlah sangat diperhatikan demi menjaga kesehatan sang bayi dan kelangsungan hidup bayi yang menyusu.

### **C. LEMBAGA AIMI**

#### **1. Sejarah Lembaga AIMI**

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi di seluruh dunia saat ini

---

<sup>74</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012.

<sup>75</sup><http://gizitinggi.org/home/apakah-dampak-dari-donor-asi.html> 29/03/2018

setiap tahunnya mencapai 4 juta jiwa. Berdasarkan penelitian World Health Organization (WHO) di enam negara berkembang resiko kematian bayi antara usia 9–12 bulan meningkat 40% jika bayi tersebut tidak disusui. Untuk bayi berusia di bawah 2 bulan, angka kematian ini meningkat menjadi 48%. Sekitar 40% kematian balita terjadi satu bulan pertama kehidupan bayi.<sup>76</sup>

Di Indonesia, berdasarkan data Survey Demografi Kesehatan Indonesia, saat ini tercatat angka kematian bayi masih sangat tinggi yaitu 35 tiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2008, yang artinya dalam satu tahun sekitar 175.000 bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.<sup>77</sup> Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat tidak kurang dari 10 bayi dan 20 anak balita meninggal dunia setiap jam di Indonesia.

WHO merekomendasikan semua bayi perlu mendapat kolostrum (air susu ibu atau ASI di hari pertama dan kedua) untuk melawan infeksi dan mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan untuk menjamin kecukupan gizi bayi. Karena itulah organisasi internasional yang secara khusus menyoroti permasalahan pentingnya menyusui untuk kelangsungan hidup bayi, WABA (World Alliance for Breast Feeding) setiap tahunnya menyelenggarakan Pekan ASI Sedunia (PAS) setiap tanggal 1-7 Agustus, untuk mendukung pengkampanyean pentingnya ASI bagi keberlangsungan hidup bayi.

Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi di Indonesia yang berisi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>76</sup>Rizky Ayu Nurfirdauzi *Peran Media Komunikasi Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Terhadap Persepsi Ibu Menyusui Dalam Melaksanakan Program Asi Eksklusif*, (Volume V No. 2 Agustus 2014), 215

<sup>77</sup>Rizky Ayu Nurfirdauzi *Peran Media Komunikasi Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Terhadap Persepsi Ibu Menyusui Dalam Melaksanakan Program Asi Eksklusif*, 215

- a. Menetapkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif bagi bayi di Indonesia
- b. sejak bayi lahir sampai dengan bayi berumur 6 bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Semua tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan agar menginformasikan kepada semua Ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI Eksklusif.
- c. Tenaga Kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga agar mengacu kepada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).<sup>78</sup>

Adapun Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui sebagaimana yang dimaksud di atas adalah:

- a. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas.
- b. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
- c. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.
- d. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar.
- e. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.
- f. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi yang baru lahir.

---

<sup>78</sup>Rizky Ayu Nurfirdauzi, *Media Komunikasi Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Terhadap Persepsi Ibu Menyusui Dalam Melaksanakan Program Asi Eksklusif*, 215

- g. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.
- h. Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui.
- i. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI.
- j. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.<sup>79</sup>

Tak hanya pemerintah, sejumlah kepedulian juga lahir dari sejumlah orang yang kemudian mendirikan lembaga yang khusus menangani isu seputar pemberian ASI di Indonesia. Lembaga tersebut adalah AIMI yang merupakan kepanjangan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia.

Terbentuknya AIMI didasari kepedulian beberapa ibu yang sangat menyadari bahwa pemberian ASI adalah sangat penting bagi bayi khususnya selama 6 bulan pertama kehidupan bayi atau yang biasa dikenal dengan istilah ASI eksklusif. Tak hanya itu, AIMI juga menggalakkan pemberian ASI selama 2 tahun setelah ASI eksklusif. Inisiatif mendirikan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia ini awalnya lahir disertai keprihatinan atas rendahnya dukungan pemerintah, masyarakat dan instansi swasta terhadap pemberian ASI. Padahal ASI merupakan awal yang baik untuk generasi bangsa yang berkualitas. Selain itu, upaya sosialisasi mengenai pentingnya ASI bagi kesehatan dan imunitas bayi serta penyebaran informasi mengenai ASI dinilai masih sangat kurang. Kondisi ini diperparah pula dengan belum adanya dukungan kepada keluarga Indonesia, terutama ibu-ibu untuk mendapatkan akses informasi selengkap mungkin mengenai ASI baik dari rumah sakit tempat melahirkan maupun dari tenaga kesehatan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Rizky Ayu Nurfirdauzi, *Media Komunikasi Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Terhadap Persepsi Ibu Menyusui Dalam Melaksanakan Program Asi Eksklusif*, 216

<sup>80</sup>Rizky Ayu Nurfirdauzi, *Media Komunikasi Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Terhadap Persepsi Ibu Menyusui Dalam Melaksanakan Program Asi Eksklusif*, 216

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) adalah organisasi nirlaba berbasis kelompok sesama ibu menyusui dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang menyusui serta meningkatkan angka ibu menyusui di Indonesia. Berikan hanya ASI sejak lahir hingga bayi berusia 6 bulan. Pemberian ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih bersama dengan Makanan Pendamping ASI rumahan dari bahan pangan lokal yang berkualitas.

Sekretariat AIMI berkedudukan di DKI Jakarta. Saat ini AIMI memiliki cabang di 15 provinsi yakni Sumatra Utara, Bangka Belitung, Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Serta ranting di 9 kotamadya/kabupaten di luar ibu kota provinsi yakni Depok, Cirebon, Bekasi, Bogor, Solo, Purwokerto, Bantul, Malang, dan Sorowako.<sup>81</sup>

## **2. Visi dan Misi AIMI**

### **a. Visi AIMI**

Menjadi kelompok pendukung ibu andalan masyarakat dan berperan utama dalam peningkatan angka ibu menyusui di Indonesia melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan promosi, edukasi, dan advokasi mengenai menyusui.

### **b. Misi AIMI**

- 1) Meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang keutamaan menyusui selama dua tahun atau lebih serta risiko pemberian formula bagi bayi melalui upaya komunikasi kreatif.
- 2) Memberikan informasi, pengetahuan, dan dukungan bagi para ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan dan meneruskannya sampai 2 tahun atau lebih agar setiap ibu di Indonesia memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup akan keutamaan menyusui.

---

<sup>81</sup> <https://aimi-asi.org/organisasi>, diakses pada 28 juni 2018.

- 3) Memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah, perusahaan, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan peraturan yang mendukung para ibu untuk menyusui bayinya.<sup>82</sup>

### **3. Sekretariat AIMI Pusat**

Teras Sebelas, Jalan Jeruk Purut Nomor 11 Cilandak, Jakarta 12560

Telepon: (021) 7884 7714, 7883 6417 *Email: kontak@aimi-asi.org*

---

<sup>82</sup><https://aimi-asi.org/sekretariat-pusat/>. diakses pada 7 Mei 2018

## BAB IV

### Analisis Kadar ASI Dan Usia Bayi Yang Menyusu Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Medis

#### A. Pandangan fikih tentang kadar ASI

Sahnya pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut hukum *syara'*, didalam pernikahan juga terdapat larangan pernikahan antara seorang pria dan seorang perempuan. Larangan yang disepakati ada tiga yaitu: sebab pertalian nasab, sebab pertalian kerabat semenda, sebab pertalian sesuan.<sup>83</sup> Larangan pernikahan sebab pertalian sesuan menimbulkan permasalahan berapa kadar yang minimal susuan yang mengharamkan sepersusuan.

Secara *zhahir* segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan. Tetapi sebenarnya tidak benar, kecuali karena susuan yang sempurna, yaitu dimana anak menyusu dan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan.<sup>84</sup>

Jika ia baru menyusu sekali atau dua kali hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, karena bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan.

'Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانَ

“Tidak haram kawin karena sekali atau dua kali susuan” (H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari).<sup>85</sup>

Para Ulama telah berbeda pendapat tentang kadar persusuan yang menimbulkan pertalian persusuan. Hal ini akibat adanya beberapa riwayat

---

<sup>83</sup>Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 63

<sup>84</sup>Sayyid Sabiq: *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Thalib, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1996), 112

<sup>85</sup>Abu Daud Sulaiman Ibnu As'as, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1996), juz. II, 224

hadits yang mengandung keterangan yang berbeda satu sama lain, yang masing-masing dikuatkan ataupun dilemahkan berdasarkan pertimbangan para ulama dari berbagai madzhab. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama tentang hal ini, maka penulis akan memaparkan pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah<sup>86</sup>

1. **Pendapat pertama: Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Rusyd dari kitab *Tuhfa al-Fuqoha* dan *al-Mughni* bahwa Penyusuan sedikit ataupun banyak itu terjadi akan menyebabkan terjalannya kemahraman dengan syarat air susu tersebut sampai ke dalam perut.** Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama . Diantaranya oleh Abu Hanifah dan Imam Malik.<sup>87</sup>

Pendapat yang disampaikan ini berlandaskan kepada sabda Nabi SAW, Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانِ<sup>88</sup>

*Tidak haram kawin karena sekali atau dua kali susuan*” (H.R. Muslim).

Pendapat ini bermuara juga pada keumuman ayat al-Quran

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

*Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu.* (Q.S. Al-Nisa [4]: 23)

Juga menurut riwayat Ahmad dan Imam Bukhari, dari Uqbah ibn Haris yang dikutip dari kitab Nailul Author:

عَنْعَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ إِنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتِ أَبِي أَهَابٍ فَجَاءَتْ أُمَّةً سَوْدَاءُ

فَقَالَتْ فَقَدْ أَرْضَعْتُكُمْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ

أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ, فَنَهَاهُنَّ<sup>89</sup>

<sup>86</sup>Muhammad Bagir al-Habsyi, “*Fiqh Praktis*”, (Bandung: Mizan,2002), 17

<sup>87</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 110, lihat *Tuhfa al-Fuqoha*, II, 252 dan *al-Mughni*, VII, 525

<sup>88</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, 469

Artinya: “Dari Uqbah bin Haris, bahwa sesungguhnya ia telah kawin dengan Umi Yahya binti Ihab, lalu datanglah seorang perempuan hitam seraya mengatakan , kamu berdua ini dulu pernah saya susui, Uqbah berkata akan aku ceritakan hal ini kepada nabi SAW, maka beliau berpaling dari saya. Uqbah berkata lagi saya mendekati beliau dan mengatakannya lagi, lalu Nabi SAW bersabda: bagaimana lagi dia telah yakin bahwa kamu berdua telah disusui, lalu Nabi SAW melarangnya untuk meneruskan perkawinannya”. (H.R. Ahmad dan Bukhari).

Dalam hadits ini Nabi SAW tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan itu terjadi, dengan begitu ini menunjukkan bahwa masalah bilangan tidaklah pokok. Akan tetapi yang pokok adalah menyusunya. Jadi asalkan penyusuan itu telah terjadi maka secara yuridis *syar’i* hukum mahram telah berlaku, baik menyusunya sedikit atau banyak.

Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadits riwayat Aisyah

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله ص.م: أَنْظُرْنَ إِخْوَاتِكُنَّ  
فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ<sup>90</sup>

“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perhatikan saudara-saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu hanya karena lapar” (HR.Muslim.)

Hadits ini menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafidan Imam Maliki, Bahwa *illat* dari timbulnya hukum mahram adalah hilangnya rasa lapar yang dapat terpenuhi pemberian minum dan makan.

2. **Pendapat yang ke dua** :pendapat yang ke dua ini membantah pendapat yang pertama dengan mengatakan “Persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling

<sup>89</sup>Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir: Maktabah al-Halabi) juz. 6, 358

<sup>90</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, 473.

sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan.”<sup>91</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Syafi’i dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Mereka berargumen dengan Hadits ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha* yang menyebutkan dimansukhkannya(dihapus) hukum penyusuan yang sepuluh menjadi lima.

<sup>92</sup> كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ

“Dulunya Al Qur’an turun menyebutkan sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi dapat mengharamkan kemudian dihapus ketentuan tersebut dengan lima kali penyusuan.” (H.R. Muslim).

Adapun ayat yang umum dalam permasalahan ini:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ

“Dan ibu-ibu yang menyusui kalian...”

dan dalil-dalil umum lainnya, dikhususkan dengan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ<sup>93</sup>

“Tidak mengharamkan (karena susuan) satu isapan dan dua isapan.”

dan dikhususkan dengan hadits ‘Aisyah:

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ

مَعْلُومَاتٍ<sup>94</sup>

“Dulunya Al Qur’an turun menyebutkan sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi dapat mengharamkan kemudian dihapus ketentuan tersebut dengan lima kali penyusuan.”

Namun pada sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

<sup>91</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*,28.

<sup>92</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, 470.

<sup>93</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, 469

<sup>94</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, 470.

لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

“Tidak mengharamkan (karena susuan) satu isapan dan dua isapan.”  
(HR. Muslim)

tidak secara jelas menunjukkan tiga dan empat kali penyusuan dapat menyebabkan keharaman, sehingga yang tersisa adalah hadits Aisyah *radhiallahu ‘anha* yang menyebutkan lima kali susuan.

Sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dari pendapat Abu Hurairah dan Abu Mas’ud bahwa susuan yang dapat berpengaruh adalah susuan yang dapat mengenyangkan, Abu Hurairah berkata susuan yang dapat menimbulkan mahram adalah yang sampai mengenyangkan, Abu Mas’ud berkata susuan yang menimbulkan mahram adalah susuan yang dapat menumbuhkan daging dan tulang.<sup>95</sup> Pendapat inilah yang juga menguatkan pendapatnya imam Syafi’i bahwa tumbuhnya tulang dan daging yaitu jika mencapai 5x susuan kenyang.

Menurut Imam Syafi’i kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah paling sedikit lima kali penyusuan, Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Apabila anak yang diberikan susuan oleh ibu susuan kemudian disusukan anak tersebut, kemudian diputuskan penyusuan, kemudian disusukan kembali, kemudian diputuskan kembali penyusuaannya, yang dimana anak menyusui kepada ibu susuan itu pada susuan yang kali pertama, dan diketahui bahwa telah sampai kepada rongga anak yang menyusu tersebut baik sedikit atau banyak nya penyusuan maka itu dihitung sekali penyusuan. Dan apabila kembali diputuskan penyusuan kemudian kembali seperti penyusuan sebelumnya atau lebih banyak maka itu sekali penyusuan.<sup>96</sup>

<sup>95</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, 424.

<sup>96</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, jilid 3, 28.

Apabila seorang bayi menyusu kepada ibu susuan kemudian susu yang di minum dalam keadaan yang sedikit, kemudian berhenti dan kemudian ia kembali untuk menyusu, maka terhitung dalam satu kali penyusuan. Tidak dikatakan terpisah-terpisah selain terpisahnya susuan dengan pemisahan yang nyata. Jika seorang anak menyusu kepada puting payudara ibu susuan kemudian anak tersebut pindah ke puting payudara yang lain maka itu adalah satu kali penyusuan. Apabila telah sampai air susu ke perut si bayi dan melepaskan dengan sendirinya maka itu sekali penyusuan, dan selama belum cukup lima kali penyusuan yang dapat mengenyangkan maka tidak menjadikan keharaman dengan penyusuan itu.<sup>97</sup>

Persusuan tidak menimbulkan hubungan mahram apabila sedikitnya penyusuan, berarti penyusuan yang menimbulkan mahram ialah susuan sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah secara jelas, karena lima kali penyusuan batas rasa lapar bagi si bayi yang dapat mengenyangkan.

Batas umur susuan yang menimbulkan hubungan mahram terjadi ketika sang anak yang disusukan itu kurang dari dua tahun, apabila terputus susuan belum sampai lima kali penyusuan dan kemudian menyambungkan setelah sang anak berumur lewat dari dua tahun niscaya penyusuan itu tidak menimbulkannya kemahraman. Dapat disimpulkan bahwa tidak menimbulkan kemahraman selain sempurnanya lima kali penyusuan dalam masa dua tahun umur si bayi.<sup>98</sup>

3. **Pendapat yang ke tiga** ini membantah dari pendapat-pendapat yang lainnya dengan menyatakan bahwa persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram*, kecuali apabila telah berlangsung paling sedikit tiga kali susuan, pendapat ini

---

<sup>97</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 3, 29.

<sup>98</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 3, 32

dikemukakan oleh Abu Daud al-Zahiri, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya<sup>99</sup> Sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحْرِمُوا الْمَصَّةَ وَلَا

الْمَصَّتَانِ

*Artinya: “Dari Aisyah ra, berkata, Rasul SAW bersabda: tidak mengharamkan satu kali isap atau dua kali isap”*.<sup>100</sup>

Dinyatakan dalam buku *Bidayatul Mujtahid* silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keumuman ayat al-Qur’an dengan hadits yang memuat pembatasan, di samping pertentangan antara hadits itu sendiri satu dengan lainnya. Keumuman firman Allah tersebut ialah:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

*Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu. ( Q.S. Al-Nisa [4]: 23 )*

Ayat ini menghendaki keharaman setiap yang dikatakan susuan.

Sedangkan hadits yang saling bertentangan mengenai masalah ini berpangkal pada dua hadits.

*Pertama:* hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan ‘Aisyah dan jalan Ummu Fadhl disebutkan:

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحْرِمُوا الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانِ

*Rasulullah saw bersabda: “Tidak mengharamkan satu kali sedotan atau dua kali sedotan”*.

*Kedua:* hadits Salhah yang berkenaan dengan Salim, bahwa Nabi saw. berkata kepadanya:

<sup>99</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayahal-Mujtahid*, 110

<sup>100</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, 469

101 اَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

“Susukanlah dia lima kali susuan”.

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan *Zhahirayat* al-Qur’anini atas hadits-hadits ini, maka mereka mengatakan bahwa satu atau dua kali sedotan sudah diharamkan.

Sedang bagi fuqaha yang mendudukan hadits tersebut sebagai tafsiran atas ayat al-Qur’an, dan menggabungkan antara hadits-hadits dengan al-Qur’an, serta lebih menguatkan *mafhum dalil khithab* pada sabda Nabi saw.: “Tidak mengharamkan satu kali sedotan atau dua kali sedotan”, atas *mafhum dalil khithab* pada hadits tentang Salim, maka mereka mengatakan bahwa tiga kali sedotan ke atas baik sedikit maupun banyak itulah yang mengharamkan.<sup>102</sup>

## B. Usia menyusu

Para ulama sepakat bahwa susuan yang mengharamkan ialah dua tahun. Mereka berselisih pendapat soal menyusui anak yang sudah besar. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, salah satu pendapat Imam Ahmad serta ulama-ulama lainnya berpendapat bahwasusunan anak yang sudah besar tidak menyebabkan kemahraman. Akan tetapi Imam Ahmad menambahkan jika menyusu hanya sebentar setelah 2 tahun maka tidak menyebabkan kemahraman.<sup>103</sup>

Sebaliknya menurut Dawud dan ulama-ulama dari madzhab *Al-zhahiri* hal itu tetap akan menyebabkan kemahraman.

Perbedaan pendapat ini berpangkal pada hadits riwayat Aisyah :

<sup>101</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, 473

<sup>102</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 111

<sup>103</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 112

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِحًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَحْرِمِي عَلَيْهِ (رواه مسلم).

*Dari Aisyah R.A, berkata: Sahlah binti Suhail dating kepada Rasulullah SAW dan berkata, bahwa salim budak Abu Huzaifah tinggal bersama kami di rumah. Dia sudah mencapai apa yang dicapai lelaki dewasa dan dia sudah mengetahui apa yang diketahui orang dewasa. Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia karena kamu akan menjadi mahramnya. (H.R. Muslim).<sup>104</sup>*

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa menyusui orang dewasa tidak dapat menjadikan mahram kecuali jika dia masih kecil. Pendapat ini berlandaskan dengan hadits riwayat Aisyah :

وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال: انظرن إخوانكن فإمما الرضاعة من الجماعة.

*Artinya: Dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah datang ketika ada seseorang di dekatku, beliau nampak tidak berkenan dan nampak murka pada raut wajahnya, bergegas aku berkata, wahai Rasulullah, orang ini adalah saudaraku sepersusuan, beliau bersabda: pikirkan baik-baik soal saudara sepersusuan kalian, sesungguhnya susuan itu karena lapar.<sup>105</sup>*

Jumhur ulama menegaskan bahwa *illat* dari hadits tersebut adalah rasa lapar. Tidak benar hal persusuan orang dewasa itu kecuali bagi orang yang

<sup>104</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, 472

<sup>105</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, 473

kenyang dengan susu dan makanannya tidak ada lagi kecuali susu. Oleh karena itu orang dewasa tidak termasuk. Terlebih hadits tersebut menggunakan kalimat “*innama*” yang berfungsi untuk *hashr* (membatasi).

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengenai hadits Salim bahwa itu khusus bagi agikisah salah, sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan Ummu Salamah kepada Aisyah “kami tidak melihat ini melainkan khusus bagi Salim”<sup>106</sup>

2. Daud al-Zhahiri dan para pengikutnya berpendapat bahwa menyusup pada orang dewasa dapat menjadikan mahram. Daud al-Zhahiri berpendapat bahwa hadits yang artinya “bahwa susuan itu karena rasa lapar” adalah untuk menjelaskan susuan yang mewajibkan untuk memberinafkah bagi perempuan yang menyusui. Yang dimaksud kedua orang tua untuk menunaikan hal itu adalah firman Allah SWT “*dankewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibudengannya ruf* (al-Baqarah: 233)”
3. Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dari kitab *Subulussalam* Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam susuan yang dipandang adalah masakecil, kecuali adakepentingan tersendiri, seperti menyusunya orang dewasa yang sangat membutuhkan untuk masuk ke rumah perempuan dan perempuan tersebut beratur untuk berhijab dari lelaki tersebut sebagaimana dengan keadaan yang salim bersama dengan istri Abu Hudzaifah. Orang dewasa yang disusui ini diperbolehkan karena adakebutuhan, adapun orang yang selain itu makaharus di masakecil.<sup>107</sup>

Aisyah adalah perawihadits yang berarti “hanya lah susuan itu dari rasa lapar” dan dialah yang berkata bahwa menyusup pada orang dewasa dapat menjadi mahram orang yang menyusui. Hal itu menunjukkan bahwa ia memahami apa yang telah disebut dalam makna ayat dan hadits.

<sup>106</sup> Wahbah Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, 136

<sup>107</sup> *Subulussalam*, 3, 213-216

Seandainya hadis salim khusus baginya maka pastilah Rasulullah SAW menyebutkan hal itu sebagaimana menyebutkan kekhususan Abu Burdah untuk boleh berkurban dengan kambing yang muda.<sup>108</sup>

Dari penjabaran serta uraian dalil-dalil pendapat di atas, penulis menyimpulkan :

- a. Pendapat pertama mengatakan: **Penyusuan sedikit ataupun banyak itu terjadi akan menyebabkan terjalannya kemahraman dengan syarat air susu tersebut sampai ke dalam perut.** Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Diantaranya oleh Imam Malik dan Abu Hanifah.
- b. Pendapat ke dua mengatakan: “Persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan.”<sup>109</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan satu riwayat dari Imam Ahmad.
- c. Pendapat ke tiga mengatakan: menyatakan bahwa persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram*, kecuali apabila telah berlangsung paling sedikit tiga kali susuan, pendapat ini dikemukakan Abu Daud Al-Zahir dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya.
- d. Dalam usia menyusui mayoritas ulama mengatakan bahwa persusuan yang menimbulkan kemahraman hanya pada anak berusia 2 tahun dan tidak berlaku kemahraman pada persusuan usia dewasa. Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad mengatakan maksimal usia 2 tahun. Imam Hanafi mengatakan maksimal 2 tahun setengah. Imam Ahmad menambahkan jika menyusui hanya sebentar setelah 2 tahun maka tidak menyebabkan kemahraman.

<sup>108</sup>Wahbah Zuhaili, *fiqih Islam Waadillatuhu*, 136

<sup>109</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, 28.

- e. Daud Al-Zhahiri dan para ulama madzhab Al-Zhahiri mengatakan bahwa susuan kepada orang dewasa pun dapat menyebabkan kemahraman.

Dari pendapat-pendapat para ahli fikih yang telah penulis paparkan, mengenai kadar ASI yang dapat menyebabkan kemahraman masing-masing mereka memberikan pendapat dengan dilandasi argumen-argumen *Naqliyyah* maupun *Aqliyyah* sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum.

### C. Pandangan medis tentang kadar ASI.

Sudah menjadi hal yang lumrah istilah donor ASI ini di kalangan masyarakat luas, tidak hanya di zaman ketika Rasulullah SAW dahulu saja yang berdomisili di jazirah arab, dan sudah tidak ada keraguan lagi menurut sejarah Rasulullah pun pernah disusui oleh wanita lain, salah satunya adalah Halimah Sa'diyah, dan terlebih donor ASI ini sangat diatur dan diberikan perhatian lebih oleh Allah baik perhatian dari firman Allah ataupun dari hadits-hadits Rasul SAW. Tidak terhenti sampai sejarah saja, bahkan di zaman era modern sekarang ini donor ASI semakin digalakan, salah satu bentuk digalakkannya adalah lahirnya lembaga-lembaga penyalur dan penyimpanan ASI, misalnya World Health Organization (WHO)<sup>110</sup> atau Organisasi Kesehatan Dunia didirikan pada tanggal 7 April 1948 dan bermarkas di Jenewa, Swiss, di negara-negara maju sudah mulai ada Bank ASI, di Indonesia sendiri belum ada, hanya saja ada klinik-klinik laktasi sebagai rujukan konselor mengenai ASI melihat pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi sebagai bentuk nutrisi baginya.

Tumbuh kembang sebenarnya adalah proses yang berbeda namun keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel, bersifat kuantitatif, dapat diukur menggunakan satuan panjang, berat dan ukuran kepala. Sementara perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi sel

---

<sup>110</sup> <https://aimi-asi.org/layanan/lihat/donor-asi-membantu-vs-bumerang-bagi-ibu-menyusui>, diakses pada 9/7/2018

menjadi yang lebih kompleks, bersifat kualitatif, diukur menggunakan skrining perkembangan.

Tumbuh kembang sangatlah dipengaruhi oleh faktor genetik (dari anak itu sendiri) dan faktor lingkungan (dari orang tua, dan lain-lain).

Tiga tahun pertama kehidupan anak, merupakan masa yang sangat penting karena terjadi pertumbuhan fisik dan perkembangan (kecerdasan, ketrampilan motorik, mental, sosial, emosional) yang sangat pesat. Di usia inilah yang disebut "*Golden Age*". Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk memberikan nutrisi yang terbaik bagi anak sejak awal kehidupannya.

Di awal hidupnya, bayi membutuhkan nutrisi yang kuat untuk pertumbuhannya, sehingga dapat mengoptimalkan seluruh proses tumbuh kembangnya. ASI merupakan cairan biologis kompleks yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan tubuh anak. Sifatnya yang sangat mudah diserap tubuh bayi, menjadikannya nutrisi utama yang paling memenuhi persyaratan untuk tumbuh kembang bayi.

Secara garis besar, kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang dikelompokkan menjadi 3 kelompok :

1. Kebutuhan fisis-biomedis (asuh).
2. Kebutuhan kasih sayang/emosi (asih).
3. Kebutuhan stimulasi/latihan (asah).

Pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan, yang dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih tentu saja dapat memenuhi ketiga kebutuhan tersebut.

Bahwa kebutuhan fisis-biomedis (pertumbuhan) terpenuhi dapat dilihat dari penambahan berat badan, panjang badan dan lingkar kepala. Pertumbuhan normal seorang bayi sampai umur 6 bulan dapat dicapai hanya dengan pemberian ASI saja. Selanjutnya, diatas usia 6 bulan dapat diberikan

Makanan Pendamping ASI (MPASI) dengan pemberian ASI tetap diteruskan hingga usia 2 tahun atau lebih.<sup>111</sup>

Berdasarkan kurva pertumbuhan yang diterbitkan oleh *National Center for Health Statistics (NCHS)*, berat badan bayi akan meningkat dua kali lipat dari berat lahir saat usia 6 bulan dan meningkat tiga kali lipat dari berat lahir pada usia 12 bulan. Berat badan bayi yang mendapat ASI eksklusif, umumnya meningkat dengan cepat tetapi lebih lambat dibanding bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif. Menurut penelitian, berat badan bayi yang mendapat ASI lebih ringan dibanding bayi yang mendapat susu formula sampai usia 6 bulan. Hal ini tidak berarti bahwa berat badan yang lebih besar pada bayi yang mendapat susu formula lebih baik dibanding bayi yang mendapat ASI. Berat berlebih pada bayi yang mendapat susu formula justru menandakan terjadi kegemukan. Kegemukan ini dapat berlangsung hingga beranjak dewasa nanti. Adapun bayi yang diberi ASI tidak perlu khawatir akan kegemukan, karena ASI menyesuaikan kebutuhan tubuh bayi itu sendiri. Kurva pertumbuhan yang normal adalah kurva bayi yang mendapat ASI, yaitu kurva yang telah diperkenalkan oleh WHO.

Panjang badan mencerminkan pola makan dan kesehatan anak. Pola pemberian makan pada bayi, akan mempengaruhi panjang tungkai yang merupakan komponen utama panjang badan. Ketika bayi, pertumbuhan tungkai bawah lebih cepat dibanding bagian tubuh lainnya. Karena itu, penting bagi ibu untuk membentuk dan mengatur pola makan anak sejak bayi. Penelitian menunjukkan, anak yang mendapat ASI pada masa bayinya secara bermakna lebih tinggi dibanding anak yang mendapat susu formula.

Pengukuran lingkaran kepala, menunjukkan pertumbuhan sekaligus perkembangan otak anak, yang tentunya menentukan keberhasilan perkembangan anak.

---

<sup>111</sup>Lailina Mufida, Tri Dewanti Widyaningsi, Jaya Mahar Maligan, *Prinsip Dasar MPASI Untuk Bayi Usia 6-24 Bulan*, Vol. 3 No 4, 2015, 1647

Mengapa ASI merupakan nutrisi yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan otak anak? Karena dalam ASI terdapat kadar lemak yang lebih tinggi dibanding susu formula. Kadar lemak yang tinggi ini dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan otak yang cepat semasa bayi. Semasa lahir, otak bayi belum sepenuhnya berkembang, dan akan terus tumbuh serta berkembang, kemudian membuat hubungan yang penting antarsel yang ada sampai sekitar 3 tahun setelah lahir. Jika proses ini sudah selesai, sel otak akan mati dan tidak ada sel baru yang terbentuk.

ASI mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air garam dan gula yang semuanya sudah secara khusus dikomposisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bayi. ASI mengandung sel-sel hidup yang berperan sebagai zat anti infeksi dan imunitas alami untuk melindungi bayi dari berbagai ancaman penyakit.<sup>112</sup>

Lemak yang banyak ditemukan dalam ASI yaitu lemak omega 3 dan omega 6. Disamping itu, ASI mengandung asam lemak rantai panjang antara lain *dokosaheksanoik* (DHA) dan *asam arakidonat* (ARA). ASI juga mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh dalam kadar yang seimbang, beda dengan susu formula yang lebih banyak mengandung asam lemak jenuh. Konsumsi asam lemak jenuh dalam jumlah yang banyak, dapat menurunkan kesehatan jantung dan pembuluh darah.

ASI juga memenuhi kebutuhan kasih sayang/emosi (perkembangan), akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi. Hal ini penting karena turut berperan dalam menentukan perilaku anak dikemudian hari, merangsang perhatian anak kepada sekitar, menstimulasi perkembangan otak anak dan secara tidak langsung, akan meningkatkan rasa kepercayaan diri anak yang terbentuk dari rasa aman dan nyaman pada saat disusui.

---

<sup>112</sup><https://aimi-asi.org/layanan/lihat/aimi-kembali-ke-asi>, diakses pada 17/07/2018

Pentingnya ASI dalam proses pertumbuhan bayi ini diberikan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam peraturan hukum tentang ASI

1. UU nomor 36/2009 tentang kesehatan, pasal 128 ayat 2 dan 3, pasal 200 sanksi pidana dikenakan bagi setiap orang yang sengaja menghalangi program pemberian ASI Eksklusif.
2. Peraturan pemerintah RI nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif.
3. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang pemberian ASI Eksklusif di Indonesia.<sup>113</sup>

Kebutuhan stimulasi/latihan (perkembangan) tentu dapat dipenuhi dengan pemberian ASI. Bagaimana? Dengan mendekap bayi saat menyusui, menatapnya, mengajaknya berbicara dengan penuh kasih sayang, seorang ibu sudah memenuhi kebutuhan stimulasi tersebut. Stimulasi merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat banyak stimulasi terarah akan cepat berkembang dibanding anak yang kurang stimulasi. Oleh karenanya, orang tua sangat memegang peranan penting untuk menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk perkembangan anak.

Garis besar, pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal memerlukan dukungan nutrisi dan stimulasi yang adekuat. Pemberian ASI dapat mencukupi semua kebutuhan tumbuh kembang anak tersebut secara lengkap. Tidak semata untuk menambah berat badan/membuat anak “*chubby*” tetapi juga memberi “gizi” kepada otak, menstimulasi otak yang otomatis mencukupi kebutuhan perkembangan ketrampilan, kecerdasan, mental, emosi dan sosial anak. Bagaimana pemberian nutrisi pada 3 tahun pertama kehidupan anak ini secara tidak langsung akan menentukan keberhasilan anak saat dewasa nanti.

---

<sup>113</sup>Pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI, *situasi dan analisis ASI EKSKLUSIF*, 1-7 AGUSTUS, Pekan ASI Internasional, 1-2

ASI memenuhi semua kebutuhan asuh, asih, asah anak. Tidak hanya signifikan pada kenaikan berat badan akan tetapi juga meningkatkan integritas dan kredibilitas anak sejak dini.<sup>114</sup>

Dari paparan pandangan medis yang tercantum pada lembaga AIMI di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sedikit banyaknya ASI yang diminum oleh sang bayi maka ASI itu sebagai sumber nutrisi yang berisilemak, protein, karbohidrat, dan sebagainya yang berguna untuk tumbuh kembangnya. Pendapat medis ini sejalan dengan pendapatnya imam hanafi dan imam malik yang mengatakan sedikit banyaknya kadar ASI yang dikonsumsi sang bayi maka itu akan menjadi nutrisi pada tumbuh kembang tulang dan daging sehingga dapat menjadikan mahram susuan.

#### **D. Dampak pernikahan semahram perspektif fikih dan medis**

Allah SWT telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dari hal yang paling terkecil sampai hal yang paling besar melalui aturan-aturannya yang tertulis dalam al-Quran dan al-Hadits yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Diantara aturan-aturan yang telah Allah tetapkan salah satunya adalah terkait tentang saudara susuan. Secara *syara'* setiap susuan yang masuk ke dalam tubuh sang bayi yang berasal dari wanita selain ibunya akan menimbulkan status kemahraman. Sehingga dari status kemahraman tersebut menimbulkan status hukum haram untuk menikahi orang-orang yang menjadi mahram sebab susuan. Dan apabila ketentuan Allah tersebut dilanggar maka sudah menjadi barang pasti akan menimbulkan efek *mudharat* bagi kelangsungan hidup mereka.

Diantara dampak negatif dari pernikahan semahram (sesusuan) dipandang dari sudut pandang fikih adalah :

1. Akan terjadi kerancuan nasab bagi keturunannya kelak, dikarenakan pada kedua orang tuanya mengalir darah dari satu ibu yang sama.
2. Pernikahan mereka fasakh dan tidak sah dikarenakan pernikahan tersebut termasuk dalam pernikahan yang dilarang oleh Allah SWT.

---

<sup>114</sup><https://aimi-asi.org/layanan/lihat/pengaruh-asi-terhadap-tumbuh-kembang-anak>, diakses pada 13 juli 2018.

Syariat-syariat yang telah Allah tetapkan pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Dari segi medis tidak setiap pernikahan incest akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Incest memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis.

Peristiwa incest apalagi pemerkosaan incest dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stress yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan incest adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozigot.<sup>115</sup> Beberapa penyakit yang di turunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4 – 7 tahun yang bias berakibat buta, albino, polydactyl dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali di bandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.

Selain itu banyak penyakit genetik yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus incest. Banyak penyakit genetika yang berpeluang muncul lebih besar, contoh :

1. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran sendiri. Penyakit skizofrenia bisa diidap siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Kisaran usia 15-35 tahun merupakan usia yang paling rentan terkena kondisi ini. Penyakit skizofrenia diperkirakan diidap oleh satu persen penduduk dunia.

---

<sup>115</sup><https://biologiasyik.wordpress.com, incest-perkawinan-sedarah>. Diakses pada 17/07/2018

Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) yang dipublikasikan pada tahun 2014, jumlah penderita skizofrenia di Indonesia diperkirakan mencapai 400 ribu orang.<sup>116</sup>

Di Indonesia, akses terhadap pengobatan dan pelayanan kesehatan jiwa masih belum memadai. Akibatnya, sebagian besar penduduk di negara ini, terutama di pelosok-pelosok desa, kerap memperlakukan pasien gangguan jiwa dengan tindakan yang tidak layak seperti pemasangan.

2. Leukodystrophine atau kelainan pada bagian syaraf yang disebut milin, yang merupakan lemak yang meliputi insulates serat saraf yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Tanda-tanda gejala penyakit ini biasanya di mulai pada awal bayi, namun tentu saja kondisi bisa sangat bervariasi. Bayi yang mempunyai penyakit ini biasanya normal untuk beberapa bulan pertama lahir akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya akan terlihat kelainannya.
3. Idiot : keterlambatan mental serta perkembangan otak yang lemah. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down. Karena ciri-ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang relative pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang mongoloid maka sering juga dikenal dengan *mongolisme*.
4. Hemophilia : penyakit sel darah merah yang pecah yang mengakibatkan anak harus menerus mendapatkan transfuse darah. Penyakit ini merupakan gangguan perdarahan yang bersifat hereditas.<sup>117</sup>

#### **E. Analisis penulis**

Setelah penulis paparkan pendapat para ahli, baik dari pendapat para ulama maupun pendapat medis mengenai praktek donor ASI di kalangan masyarakat tentunya banyak menuai pro dan kontra dengan alasan dan

<sup>116</sup><https://www.alodokter.com/skizofrenia>, diakses pada 13 juli 2018

<sup>117</sup><http://forestseaheaven12.blogspot.com/2015/11/genetika-perkawinan-antar-kerabat.html>

argumen mereka masing-masing, tentunya dari masing-masing pendapat memiliki kekurangan dan kelebihan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Dari uraian di atas penulis menganalisa bahwa permasalahan di atas berpacu pada beberapa point.

1. Tentang jumlah kadar susuan yang menyebabkan kemahraman
2. Tentang usia yang menyusui.
3. *Illat* dari suatu hadits untuk diambil kesimpulan yang dapat menyebabkan kemahraman.

Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa pendapat yang dikemukakan oleh ahli medis ini yang mengatakan bahwa setiap ASI yang masuk ke dalam tubuh sang bayi maka secara otomatis akan menjadi nutrisi untuk tumbuh kembang anak, sehingga pendapat ini sejalan dengan pendapat pertama yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik berdasarkan riwayat yang disandarkan pada Ali, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyib dan beberapa lainnya "Berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui.

Dari analisa yang telah penulis uraikan di atas, maka dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapatnya golongan Abu Hanifah dan Imam Malik. Dikarenakan pendapat ini menurut penulis adalah pendapat yang lebih unggul karena didukung juga dengan pendapat para ahli medis.

Menurut penulis tentang berkenaan hukumnya maka perlu dikaji secara konverhensif tentang pembahasan donor ASI ini sehingga dari kajian secara konverhensif tersebut bisa diambil kesimpulan bukan hanya mengkaji satu atau dua hadits tersebut sementara hadits yang lain masih banyak berkaitan tentang donor ASI.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah di dalam skripsi ini, selanjutnya penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan ini sebagai jawaban dari rumusan masalah.

1. Para ulama baik yang klasik maupun yang kontemporer mereka masing-masing mengungkapkan pendapat mengenai kadar ASI dan usia yang menyusui yang dapat menjadikan status mahram. Diantaranya.
  - a. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik **Penyusuan sedikit ataupun banyak itu terjadi akan menyebabkan terjalannya kemahraman dengan syarat air susu tersebut sampai ke dalam perut.**
  - b. Menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad pendapat yang ke dua ini membantah pendapat yang pertama dengan mengatakan "Persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan.
  - c. Menurut Abu Daud al-Zahiri, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya menyatakan bahwa persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram*, kecuali apabila telah berlangsung paling sedikit tiga kali susuan.
  - d. Dalam usia menyusui mayoritas ulama mengatakan bahwa persusuan yang menimbulkan kemahraman hanya pada anak berusia 2 tahun dan tidak berlaku kemahraman pada persusuan usia dewasa. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan maksimal usia 2 tahun. Imam Hanafi mengatakan maksimal 2 tahun setengah. Imam Ahmad menambahkan jika menyusui hanya sebentar setelah 2 tahun maka tidak menyebabkan kemahraman.

- e. Daud Al-Zhahiri dan para ulama madzhab Al-Zhahiri mengatakan bahwa susuan kepada orang dewasa pun dapat menyebabkan kemahraman.
2. Para Ahli medis memberikan jawaban tentang kadar ASI yang didonorkan yang dapat menjadikan mahram. dalam ASI terdapat kadar lemak yang lebih tinggi dibanding susu formula. Kadar lemak yang tinggi ini dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan otak yang cepat semasa bayi. Semasa lahir, otak bayi belum sepenuhnya berkembang, dan akan terus tumbuh serta berkembang, kemudian membuat hubungan yang penting antarsel yang ada sampai sekitar 3 tahun setelah lahir. Jika proses ini sudah selesai, sel otak akan mati dan tidak ada sel baru yang terbentuk.

ASI mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air garam dan gula yang semuanya sudah secara khusus dikomposisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bayi. ASI mengandung sel-sel hidup yang berperan sebagai zat anti infeksi dan imunitas alami untuk melindungi bayi dari berbagai ancaman penyakit.

Lemak yang banyak ditemukan dalam ASI yaitu lemak omega 3 dan omega 6. Disamping itu, ASI mengandung asam lemak rantai panjang antara lain *dokosaheksanoik* (DHA) dan *asam arakidonat* (ARA). ASI juga mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh dalam kadar yang seimbang, beda dengan susu formula yang lebih banyak mengandung asam lemak jenuh. Konsumsi asam lemak jenuh dalam jumlah yang banyak, dapat menurunkan kesehatan jantung dan pembuluh darah.

ASI juga memenuhi kebutuhan kasih sayang/emosi (perkembangan), akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi. Hal ini penting karena turut berperan dalam menentukan perilaku anak dikemudian hari, merangsang perhatian anak kepada sekitar, menstimulasi perkembangan otak anak dan secara tidak langsung, akan meningkatkan rasa kepercayaan diri anak yang terbentuk dari rasa aman dan nyaman pada saat disusui.

3. Perbandingan antara pendapat yang diutarakan dari para ahli medis dan ahli fikih bahwasanya pendapat yang dikemukakan oleh ahli medis tidak jauh berbeda dengan pandangan yang dikemukakan para ulama ahli fikih, bahwasanya secara umum setiap ASI yang masuk ke dalam perut sang bayi secara otomatis akan menjadi nutrisi bagi proses tumbuh kembang anak.

pendapat yang dikemukakan oleh ahli medis mengatakan bahwa setiap ASI yang masuk ke dalam tubuh sang bayi maka secara otomatis akan menjadi nutrisi untuk tumbuh kembang anak, sehingga pendapat ini sejalan dengan pendapat pertama yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad, berdasarkan riwayat yang disandarkan pada Ali, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Bashri dan beberapa lainnya "Berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui.

## **B. Saran-saran**

1. Seyogyanya untuk para orang tua yang ingin mendonorkan ASI nya dan yang menerimanya untuk senantiasa berhati-hati terkait dengan identitas pendonor dan terlebih masalah kesehatan sang ibu pendonor ASI, dan disarankan untuk cek kesehatan terlebih dahulu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Seyogyanya dari pihak pendonor dan penerima donor harus mempunyai kesamaan kelamin agar tidak terjadi pernikahan semahram
3. Serta penulis berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah lain sebagai refrensi keilmuan khususnya di Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Abdulfatah Munawir, Bisyr Adib, *Kamus al-Bisyri*. Surabaya: Pustaka progressif, 1999
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh “Thahirin Suparta, M. Faisal”, Jakarta: Pustaka Azzam: 2007
- Ali bin Sa’id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah*, diterjemahkan oleh Ahmad Syarif, Jakarta: Aqwam, 2009
- Al-Jaziry Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba’ah*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Qurtubi al-Andalusi Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Beirut: dar al-kutub al-ilmiah, 1990
- al-Sayyid Abdullah Abdul Hakim, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Jakarta; PT. Fikahati Aneska, 1993
- Arifin Siregar Mhd, *Pemberian Asi Eksklusif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004
- Bagir Al-Habsyi Muhammad, “*Fiqh Praktis*”, Mizan: Bandung 2002
- Dahlan Aziz Ahmad, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980
- Daradjat Zakiyah, *Ilmu Fikih Jilid II*, Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Djazuli Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, 2007

- Dr. NugrohoTaufan, *ASI dan Tumor Payudara*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2011
- Dr. Soetjiningsih, *Seri Gizi Klinik ASI Untuk Petunjuk Tenaga Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1997
- Fanani Ahwan, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar*, Juz X Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid II, diterjemahkan oleh Abdurrahman M.A & A. Abdullah Haris, Semarang: CV. Asy Syifa', 1990
- Istianah, Skripsi Sarjana, *Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman*, Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2010
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2011
- M. Yusuf Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Bumi aksara, 2011)
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- "Medicine". [Oxford Dictionaries Online](#). Oxford University Press.
- MufidaLailina, Tri Dewanti Widyaningsi, Jaya Mahar Maligan, *Prinsip Dasar MPASI Untuk Bayi Usia 6-24 Bulan*, Vol. 3 No 4, 2015
- Muhammad Abu Bakar Bin Ahmad Bin Al-Rakhsi Abu Sahal Al-Hanafi, *Al-Mabsut*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 2001
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2013
- Muslim Abu Husein bin Hajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Hadits, 1996

- Nashiruddin al-Bani Muhammad, *Shahih Sunan Al-Tarmizi*, Diterjemahkan oleh Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 2012. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012.
- Pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI, *situasi dan analisis ASI EKSKLUSIF*, 1-7 AGUSTUS, Pekan ASI Internasional.
- Qardlawi Yusuf, *Bank Asi Bolehkah, Risalah nomor 2 XXVII*, 1989.
- Rizky Ayu Nurfirdauzi *Peran Media Komunikasi Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Terhadap Persepsi Ibu Menyusui Dalam Melaksanakan Program Asi Eksklusif*, Volume V No. 2 Agustus 2014
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh, Mahyudin Syaf, Cet-10 Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Sulaiman Ibnu As'as Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1996
- Suryabrata Sumartdi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992
- Syeikh Mummad bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhith* Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah
- Syekh Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Tihami, dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- UU Pokok kesehatan No. 9 Tahun 1960 Bab I Pasal 2
- Usman Muhliah, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Utsman al-kasyt Muhammad, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2011
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa Mu'ashirah*, Jilid II Cairo: Dar Al-Wafa, 1993
- Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998

**Sumber Internet**

<https://riest4.wordpress.com/2013/12/25/bank-asi>.

<http://forestseaheaven12.blogspot.com> genetika-perkawinan-antar-kerabat

<https://kbbi.web.id/medis>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran>.

<https://KBBI.web.id/donor>.

<https://id.wikipedia.org/donor>.

<https://asilaktasi.com/> /tips-dan-cara-memerah-asi.

<https://asilaktasi.com/> /2015/04/22/9120/

<https://asilaktasi.com/>,2016/03/04/prosedur-dan-cara-donor-asi.

<http://gizitinggi.org/home/apakah-dampak-dari-donor-asi.html>

<https://aimi-asi.org/organisasi>,

<https://aimi-asi.org/sekretariat-pusat/>. diakses

<https://aimi-asi.org/layanan/lihat/donor-asi-membantu-vs-bumerang-bagi-ibu-menyusui>

<https://aimi-asi.org/layanan/lihat/pengaruh-asi-terhadap-tumbuh-kembang-anak>

<https://www.alodokter.com/skizofrenia>

### **Profil Pendonor dan Bayi Pendonor ASI**

#### **Profil pendonor ASI**

Nama : Huzaimah

Agama : Islam

Usia : 27 Tahun

Golongan darah : O

Kesehatan: makanan halal, tidak ada alergi, tidak mengkonsumsi Booster ASI dan banyak mengkonsumsi sayur dan buah.

Alamat : Ciputat, Tangerang Selatan

Motivasi donor ASI : karena freezer sudah penuh, belum ada rencana untuk nambah freezer dan baby Tata lebih suka minum ASI langsung jadi stok ASI tidak muter.

Persyaratan : bersedia menjaga silaturahmi karena akan menjadi saudara sesusuan dengan baby Tata

#### **Profil anak pendonor ASI**

Nama : Tata Qurrataayun

Jenis kelamin : Perempuan

Tanggal lahir : 12 Oktober 2016

Alamat : Ciputat, Tangerang Selatan.